

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



ADY CANDRA
DIREKTUR KEPELABUHANAN PERIKANAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* sejak tahun 2013 sebagai alat strategis dalam proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Pendekatan ini memastikan seluruh unit organisasi terhubung secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan akhir mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). *Balanced Scorecard* juga berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi secara efektif dan efisien, dengan berorientasi pada target indikator kinerja yang ditetapkan. Seluruh pencapaian tersebut dirangkum dalam Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 ini memuat gambaran pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tangkap selama satu tahun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Januari 2026
Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN ditetapkan sebesar **Rp127.049.369.000**. Sampai dengan akhir Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebesar Rp169.201.971.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp94.516.816.277 atau telah mencapai **55,86%** (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Tahun 2025 masuk dalam kategori **Baik**, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar **99.92**.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja di tahun 2025, dengan rincian capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	6,1	7	114,75
	2. Persentase Operasional SKPT (persen)	95	95	100
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37	37	100
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4	8	120
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	29	29	100
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	49	49	100
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16	18	112,50
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41	60	120
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79	98	120

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian	%
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78	83	106,41
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79	91	115,19
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90	106	117,78
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100	145	120
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100	100	100
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100	100	100
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan			
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87	84,84	97,52
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85	83,51	98,25
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5	56,36	57,22
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88	91,40	103,86

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2025)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sistematika Penyajian Laporan.....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis.....	5
2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja.....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Analisis Capaian Kinerja	14
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	77
BAB IV. PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025	7
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025	12
Tabel 3. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” Tahun 2025	14
Tabel 4 Capaian IK Persentase Operasional SKPT” Tahun 2025	17
Tabel 5 Capaian IK Persentase lokasi pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan tahun 2025.....	18
Tabel 6 Capaian IK Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan tahun 2025	20
Tabel 7 Capaian IK Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum tahun 2025	22
Tabel 8 Rencana Penetapan Kelas Pelabuhan	23
Tabel 9 Capaian IK Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan tahun 2025.....	25
Tabel 10 Capaian IK Persentase Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat Kinerja Baik	32
Tabel 11 Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Tahun 2025	33
Tabel 12 Capaian IK Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).....	36
Tabel 13 Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan PIPP	36
Tabel 14 Capaian IK Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan tahun 2025 ..	40
Tabel 15 Capaian IK Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen).....	43
Tabel 16 Capaian IK Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	45
Tabel 17 Capaian IK Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan tahun 2025	49
Tabel 18 Capaian IK Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi tahun 2025	50
Tabel 19 Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi.....	51

Tabel 20 Capaian IK Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf Internasional (Persen) tahun 2025	56
Tabel 21 Capaian IK Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port tahun 2025	56
Tabel 22 Capaian IK IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025	70
Tabel 23. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” Tahun 2025	72
Tabel 24 Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025	76
Tabel 25 Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	77
Tabel 26. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan III Tahun 2025	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Permohonan Pendaftaran Calon Pembangun dan Pengelola SPBUN 2017-2025	28
Grafik 2 Penerbitan Sertifikat Bimtek CPIB tahun 2025.....	31
Grafik 3 Capaian IP ASN Direktorat KP tahun 2020-2025.....	70
Grafik 4 Perbandingan IP ASN lingkup DJPT Pusat tahun 2025.....	71
Grafik 5 Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	72

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan yang memadai, aman, dan terintegrasi. Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas pendaratan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga sebagai simpul penggerak ekonomi daerah dan nasional, serta pusat pelayanan bagi nelayan, industri perikanan, dan masyarakat pesisir.

Seiring dengan tuntutan pertumbuhan industri perikanan yang semakin dinamis, modernisasi sarana dan prasarana pelabuhan, penguatan tata kelola, serta peningkatan pelayanan di pelabuhan perikanan menjadi aspek penting dalam mendukung daya saing hasil perikanan nasional di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dituntut untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan kinerja dalam merespons berbagai tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas, optimalisasi fungsi pelabuhan, hingga adaptasi terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Keberadaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan beserta sektor pendukungnya. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Implementasi pembangunan yang terarah, jelas, terukur, dan akuntabel, serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja suatu instansi.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sepanjang tahun berjalan. Laporan ini memuat capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam upaya mewujudkan pelabuhan perikanan yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. Selain sebagai sarana evaluasi dan perbaikan ke depan, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dalam mendukung pembangunan sektor perikanan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 merupakan media informasi yang menyajikan pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang diperoleh dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dapat menjadi masukan penting serta referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB III Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 110, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan

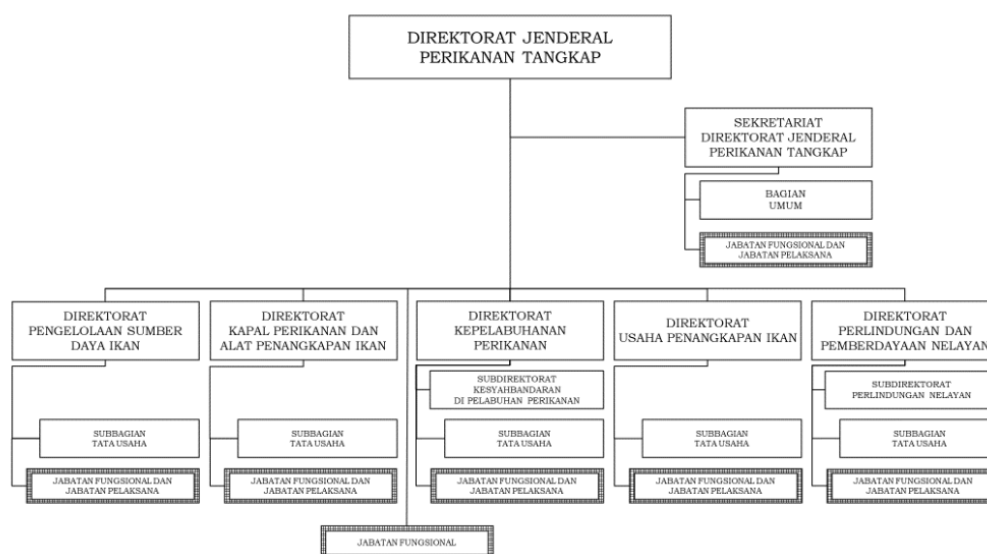
kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan membentuk 8 (delapan) Tim Kerja yang menggambarkan proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari analisis kebutuhan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan Pembangunan pelabuhan perikanan yang berasal dari pinjaman hibah luar negeri, pelaksanaan fungsi pengusahaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengelolaan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur serta mendukung penarikan PNBK Pasca Produksi, analisis dan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dan unsur dukungan manajerial.



1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindaklanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, serta dokumen kinerja lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 tanggal 3 November 2025.

Beberapa permasalahan sektor kelautan dan perikanan Indonesia khususnya pada subsector perikanan tangkap yang menjadi isu strategis diantaranya adalah

- 1) Penurunan stok ikan akibat penangkapan berlebihan (oversfishing)
- 2) Data perikanan yang tidak terintegrasi.
Data perikanan nasional belum terintegrasi dan belum real-time (e-logbook, VMS, observer terbatas), sehingga terjadi kesenjangan antara data dan kebijakan.
- 3) Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip perikanan berkelanjutan dan praktik ramah lingkungan.

Penerapan alat tangkap ramah lingkungan, sistem pelaporan tangkapan digital, serta upaya pelestarian habitat laut di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Padahal, TPB 14.6 dan perjanjian WTO mendorong negara-negara untuk menghentikan subsidi perikanan yang bersifat merusak dan menyebabkan overfishing serta praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Salah satu celah utama terletak pada minimnya implementasi Port State Measures Agreement (PSMA). Dari sekitar 2.500 pelabuhan di Indonesia, hanya empat-Muara Baru, Bitung, Bungus, dan Benoa-yang secara resmi menerapkan PSMA untuk mencegah kapal-kapal ilegal masuk dan melakukan transshipment (Basten, 2023). Lemahnya kesadaran pelaku usaha serta belum menyeluruhnya edukasi tentang praktik perikanan berkelanjutan juga menjadi tantangan besar dalam memenuhi komitmen global tersebut (Syamsudin, 2023). Di sisi lain, kapasitas SDM dan infrastruktur pelabuhan masih jauh dari memadai. Banyak pelabuhan perikanan belum memiliki fasilitas dasar untuk mendukung inspeksi efektif, seperti area pemeriksaan tertutup, sistem pelaporan real-time, serta peralatan pengujian mutu ikan. Selain itu, minimnya pelatihan kepada pelaku usaha dan petugas pengawasan menyebabkan sistem manajemen berbasis kuota (quota-based management), e-log book, dan teknologi pelacakan seperti VMS dan AIS tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan subsektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEEI dan

laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Salah satu arah kebijakan DJPT dari hasil penterjemahan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan salah satu langkah yaitu penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

1. pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional termasuk pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (*major project RPJMN*);
2. Penerapan standarisasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI, serta penerapan CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan;
3. Penguatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk mendukung keterpaduan data dalam Data Sharing System (DSS);
4. Penguatan SDM pengelola pelabuhan perikanan termasuk penambahan Syahbandar perikanan;
5. Standardisasi ketersediaan kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
6. Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
7. Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
8. Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
9. Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menetapkan 2 Sasaran kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025

NO	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TAHUN
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	
1	Persentase Operasional SKPT (Persen)	6,1
2	Persentase Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT (Persen)	95
3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37
4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4
5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	29
6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	49
7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16
8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41
9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79
10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78
11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79
12	Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90

13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100
14	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan <i>Fish Market</i> Bertaraf internasional (Persen)	100
15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep <i>Eco Fishing Port</i> (Persen)	100
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	
16	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87
17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	85
18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	98,5
19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhan Perikanan menetapkan 19 Indikator Kinerja dengan 2 Sasaran Kegiatan sebagai berikut:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070-424041 FAKSIMILE (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id SURTEL ditjenk@kp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEPELABUHAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ady Candra**
 Jabatan : Direktur Kepelabuhan Perikanan
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**
 Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhan Perikanan


Ady Candra

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90
		2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95
		3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37
		4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4
		5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5
		6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48
		7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16
		8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41
		9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79
		10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78
		11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79
		12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNPB Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90
		13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNPB Pascaproduksi (Pelabuhan)	100
		14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Ber taraf internasional (persen)	100
		15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang	100

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan	Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	
		16. IP ASN Direktorat Kepelabuhan Perikanan (indeks)	87
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Persen)	85
		18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Persen)	98,5
		19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Nilai)	88

Data Anggaran:

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.846.679.000
Total Anggaran Direktorat Kepelabuhan Perikanan		184.846.679.000

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhan Perikanan


Ady Candra

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana Aksi sesuai perjanjian Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

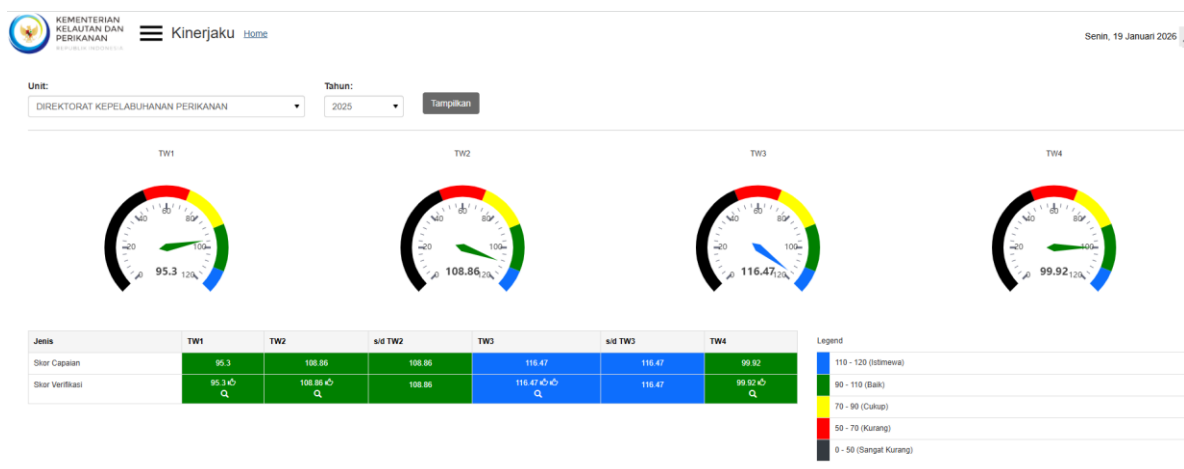
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TJAWA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PADU REVISI	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Ok	Nov	Des
1. Penguatan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Berkelanjutan (Jawa)	1. Persentase Pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90	F3	Pelabuhan Perikanan SKPT dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Struktur Sewast Pelabuhan Perikanan Tatar SKPT Maji)	550.000.000	217.160.000	1	Dokumen												1
	2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95		Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasirana dan Sarana Pelabuhan Perikanan le Meuse SKPT (Sabang))			1	Dokumen												1
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah donalisk terakl kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37	AKP4	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang donalisk rencana dan kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan fasilitasnya	1.000.000.000	203.208.000	4	Rekomendasi												4
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4		Analisa rencana kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan	500.000.000															
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	25,5	TOPP	Pelabuhan Perikanan yang Diklas Tala Kelola dan Operasionalnya Sesuai Standar	90.300.000	135.215.000	22	Lembaga												22
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	45		Pelabuhan Perikanan yang Dikelola Pelatannya	44.915.000	44.915.000	50	orang												50
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16	FAKP	Pelaksanaan Penanban dan Analisis di Pelabuhan Perikanan	724.759.000	23.790.000	72	Laporan			60			60		60				72
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41		Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	102.614.000	9.479.000	1	Dokumen												1
	9. Tingkat Keterlaksanaan dan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79	KGB	Integrasi Sistem Informasi Tala Kelola Kepelabuhanan Perikanan	172.617.000	37.897.000	105	Laporan			145			145		105				105
	10. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHI) (Persen)	79		Pelaksanaan Keterlaksanaan di Pelabuhan Perikanan	114.070.500	114.070.500	4	Laporan			1			1		1				1
	11. Tingkat pelayaran Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	75	PIT	Pelaksanaan Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	30.502.000	30.502.000	30	Dokumen			1		30							
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pengkalan yang ditetapkan (Nilai)	90		Syahanter yang difasilitasi Pelatihan dan Penatapannya	150.000.000		30	Lembaga			15			15						
	13. Pelabuhan Pengkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100	P4LN	Supervisi dan Pendampingan Pelabuhan Pengkalan Penangkapan Ikan Terukur	100.000.000		30	Lembaga			15			15						
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Berbasis Internasional (persen)	100		Confidenc, penaban dan Evaluasi Pelabuhan Pengkalan PIT	100.000.000		30	Lembaga			15			15						
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100		Pengapalan Entomologi Pasulan dan Perikanan (Jasa Lainnya)	0	7.009.185.000	440	Orang			440	440	440							
2. Tersedianya layanan Dukungan Manajerial yang Baik Inklusif Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	16. IFASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Indeks)	57	DUKMAN	Rapat Teknis Pelabuhan Pengkalan PNBP Pascaproduksi	200.000.000		1	Kal												
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Inklusif Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	55		Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Berbasis Internasional (Persentase pelaksanaan P4LN PPP-PM Phase-Lunder KGB melalui pekerjaan jasa konsultasi PMC dan CMC, kegiatan manajemen proyek, capacity building dan kegiatan pendukung lainnya)	24.000.000.000	20.506.652.000	1	Dokumen												1
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	95,5		Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Berbasis Internasional (Persentase pelaksanaan P4LN PPP-PM Phase-Lunder KGB melalui pekerjaan jasa konsultasi TAG dan CMC, kegiatan manajemen proyek, capacity building dan kegiatan pendukung lainnya)	63.367.000.000	53.352.052.000	1	Dokumen												1
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	55		Monitoring pengembangan kompetensi pegawai Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	0	-	2	Dokumen					1						1	
				Konfirmasi pemenuhan dokumen Tidak Larut Temuan LHP Inspektoral Jendral KKP Inklusif Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	0	-	4	Dokumen			1			1			1			1

Jakarta, April 2025
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,
Ady Gandra

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Nilai kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sampai dengan tahun 2025 memiliki kategori **“Baik”**, ditandai dengan Nilai Kinerja IKU+IKM sebesar **99.92%**. Meskipun demikian, masih terdapat IKU yang belum tercapai 100%, yaitu IK IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan capaian 84,84%, IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan capaian 83,51, dan IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan capaian 56,36%.

Nilai IP ASN tidak tercapai karena belum maksimalnya pegawai ASN dalam melaporkan dan mengunggah sertifikat pelatihan kedalam aplikasi MyASN.

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tidak tercapai karena belum maksimalnya tindaklanjut atas rekomendasi temuan Itjen pada aplikasi SIDAK

Penyerapan Anggaran tidak memenuhi target karena rendahnya serapan anggaran pada pos anggaran Hibah dan Luar Negeri.

Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	6,1	7	114,75
	2. Persentase Operasional SKPT (Persen)	95	95	100
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37	37	100
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4	8	120
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	29	29	100
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	49	78	120
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16	18	112,50
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41	60	120
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79	98	120
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78	83	106,41
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79	91	115,19
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90	106	117,78

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100	145	120
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100	100	100
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100	100	100
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan			
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87	84,84	97,52
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85	83,51	70,59
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5	56,36	57,22
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88	91,40	103,86

3.2. Analis Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Indikator Kinerja (IK) 1 – Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Indikator ini menunjukkan persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Tabel 3. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” Tahun 2025

SK 1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)									
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	-	5,26	6	6,7	6,1	7	114,75	6,1	114,75	

Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah menyelesaikan Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT Sabang dan SKPT Moa.

SKPT Moa

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur/SKPT Moa yang dibangun dengan pendanaan hibah JICA (Japan International Cooperation Agency) telah selesai dan sudah diserahterimakan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tanggal 4 September 2025.

FASILITAS DI PELABUHAN PERIKANAN TIAKUR SKPT MOA



JENIS FASILITAS

1. DERMAGA
2. CAUSEWAY
3. KULINER
4. KIOS LOGISTIK
5. RUMAH SINGGAH NELAYAN
6. TEMPAT PENANGANAN IKAN
7. KANTOR
8. ICS
9. PABRIK ES
10. FUEL STATION
11. SECURITY POST
12. BENGKEL
13. WORKSHOP
14. RUMAH GENSET
15. WASTE WATER TREATMENT
16. WATER TREATMENT

SKPT Sabang

Pembangunan Pelabuhan Perikanan le Meulee merupakan bagian dari program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat sektor perikanan di wilayah perbatasan. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap, pengolahan, dan distribusi hasil laut di Kota Sabang dan sekitarnya.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan/SKPT Sabang yang dibangun dengan pendanaan hibah JICA (Japan International Cooperation Agency) telah selesai dan selanjutnya akan diserahkan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh pada tahun 2026.

FASILITAS DI PELABUHAN PERIKANAN SKPT SABANG



• JENIS FASILITAS

1. Dermaga (Uk. 60 M x 9 M) = 540 M²
2. Rumah Singgah Nelayan (Uk. 12,5m x 10m) = 125m²
3. Tempat Pelelangan Ikan
4. Pos Pelayan Dermaga Uk. 4m x 4m) = 16m²
5. Solar Packet Dealer Untuk Nelayan (SPDN) (Luas Area 313 M²)
6. Toilet Umum (Uk. 9m x 12m) = 108m²
7. Integrated Cold Storage (ICS)
8. Gedung Kantor Administrasi, Pusat Informasi Dan Pertemuan Nelayan
9. Pasar Ikan Dan Pusat Kuliner (Uk. 60m x 16,4m) = 984m²
10. Gazebo (Uk. 3m x 3m) = 9 m² ada 8 unit
11. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Zona A
12. Toilet Umum
13. Bengkel (Uk. 15m x 8m) = 120m²
14. Breakwater
15. Suplai Dan Distribusi Listrik
16. Tower Dan Reservoir Air Tawar (Uk. 3m x 3m) = 9m²
17. Lansekap

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,3%.

Capaian pengembangan dan peningkatan fasilitas di pelabuhan perikanan berupa kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya telah tercapai 6,1 sesuai target, dengan rincian 42 pelabuhan yang ada aktivitas pengembangan dan peningkatan fasilitas pada tahun 2025.

RIPPN	642 PP
Target	6,1%
Pelabuhan Yang Ditingkatkan Fasilitasnya	43 PP
Capaian	7%

Indikator Kinerja (IK) 2 – Persentase Operasional SKPT

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase progres operasional SKPT guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Lokasi Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan Kawasan perbatasan sesuai dengan Kepmen KP Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan Kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Sabang, Kota Sabang, Provinsi Aceh
2. Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Kepulauan Riau
3. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
4. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
5. Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
6. Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
9. Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku
10. Saumlaki, Kabupaten Tanimbar, Provinsi Maluku
11. Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
12. Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
13. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Pada tahun 2025, operasional SKPT telah tercapai 96% sesuai target, yang terdiri dari 4 (empat) SKPT yang siap dioperasionalkan yaitu SKPT Saumlaki, SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT Sabang. Rincian progresnya sebagai berikut:

1. Pengendalian dan Evaluasi Pekerjaan (Progres Pembangunan) 50%
2. Pelaksanaan pembayaran (Termin Pekerjaan) 20%
3. Pelaksanaan Koordinasi dengan K/L/Instansi Lain 20%
4. Persiapan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan 5%

Tabel 4 Capaian IK Persentase Operasional SKPT” Tahun 2025

SK 1		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 2		Persentase Operasional SKPT								
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	100	95	95	95	100	95	100	

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan rencana pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
- b. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Cara penghitungannya adalah Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau **(Rppa)** pengembangannya dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (**Rrippn**).

Tabel 5 Capaian IK Persentase lokasi pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan tahun 2025

SK 1		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 3		Persentase lokasi pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan (Persen)							
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	31	35	37	37	100	37	100

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangannya (Rppa) dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (Rrippn) bersifat kumulatif (686)

1. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
2. Analisis dokumen perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan.
3. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan RIPPN

Rencana induk pelabuhan perikanan nasional adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan (Permen KP Nomor PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan)

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Untuk mendukung pemanfaatan dan pengelolaannya dibentuk pelabuhan perikanan yang diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023. Seiring dengan dinamika perubahan kondisi, kebijakan, lingkungan, dan administratif, maka dalam rangka menjaga relevansi dan keefektifan dokumen tersebut perlu dilakukan revisi.

Pada tahun 2025, telah dilakukan kegiatan pengumpulan informasi kondisi eksisting, ketersediaan Lembaga pengelola, pengusulan Lokasi pelabuhan perikanan dalam rangka pembaharuan Kepmen KP Nomor 132 tahun 2023 tentang RIPPN sebanyak 248 lokasi pelabuhan perikanan yang tersebar di 34 Provinsi.

2. Persetujuan KKPR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, Wilayah perairan dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut paling singkat 30 (tiga puluh) hari wajib memiliki KKPR. KKPR merupakan persyaratan dasar Perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.

Pada tahun 2025, telah terbit 4 Persetujuan KKPR dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPN Sungailiat (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha oleh Kementerian Agraria dan Tata/Ruang, BPN Nomor PF.01/1537.200/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025)
- b. PPN Pemangkat (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha oleh Pemda Kab. Sambas, Nomor 500.16.7/002/DPMPTSP-3/2025 tanggal 17 November 2025)
- c. PPN Karangantu (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Serang, Nomor 510/008/XII/PKKPRNB/SCC/DPMPTSP/2025 tanggal 9 Desember 2025)

- d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkab. Sukabumi, Nomor 600.3.3.2/2045/Bid.TR/2025 tanggal 30 September 2025)
3. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut KKRL
 - a. PPS Nizam Zachman Jakarta (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor R.0009/MEN-KP/PKKPRL-P/IV/2025 tanggal 22 April 2025)
 - b. PPN Prigi (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor R.0053/MEN-KP/PKKPRL-P/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025)
4. WKOPP

Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan (PP No. 27 tahun 2021) Pada tahun 2025, telah terbit Kepmen KP Nomor 15 tahun 2025 tanggal 25 April 2025 tentang WKOPP PPI Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan.

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen rencana dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Jumlah dokumen perencanaan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan meliputi dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, masterplan dan DED.

Indikator Kinerja Lokasi rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan pada tahun 2025 telah tercapai 8 dokumen yaitu 2 dokumen Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL), 4 dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), 1 dokumen Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPPP), dan dokumen layout Pembangunan pelabuhan perikanan pada 4 pelabuhan proyek IFM-IFP Phase II lender Asian Development Bank (ADB) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan tahun 2025

SK 1 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 4 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)									
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	2	5	4	8	120	4	120

No	Nama Pelabuhan	Dokumen	Tanggal
1	PPI Dumai	Kepmen KP Nomor 15 tahun 2025 tanggal 25 April 2025 tentang WKOPP PPI Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau	25 April 2025
2	PPN Prigi	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor R.0053/MEN-KP/PKKPRL-P/X/2025	10 Oktober 2025
3	PPS Nizam Zachman Jakarta	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor R.0009/MEN-KP/PKKPRL-P/IV/2025	22 April 2025
4	PPN Sungailiat	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha oleh Kementerian Agraria dan Tata/Ruang, BPN Nomor PF.01/1537.200/X/2025	3 Oktober 2025
5	PPN Pemangkat	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha oleh Pemda Kab. Sambas, Nomor 500.16.7/002/DPMPTSP-3/2025	17 November 2025
6	PPN Palabuhanratu	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkab. Sukabumi, Nomor 600.3.3.2/2045/Bid.TR/2025	30 September 2025
7	PPN Karangantu	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Serang, Nomor 510/008/XII/PKKPRNB/SCC/DPMPTSP/2025	9 Desember 2025
8	4 Lokasi Pelabuhan Proyek Integrated Fishing Ports	Penyusunan Pra-Basic Design / Lay Out Rencana Pengembangan PPN Ambon, PPN Sibolga, PPN Tegalsari, dan PP Teluk Awang	

	and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase II		
--	---	--	--

Indikator Kinerja (IK) 5 – Persentase pelabuhan dengan tingkat operasional optimum

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dihitung berdasarkan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum dilihat dari beberapa aspek meliputi:

- Fasilitas minimal pelabuhan perikanan.
- Kriteria teknis.
- Kriteria operasional.
- Kelembagaan.
- Sumber Daya Manusia.
- Anggaran Operasional.

Tabel 7 Capaian IK Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum tahun 2025

SK 1									
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 5									
Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)									
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	26	28,19	29	29	100	29	100

Sampai dengan tahun 2025, Jumlah pelabuhan perikanan yang telah mencapai tingkat operasional optimum sebanyak 131 pelabuhan dari total keseluruhan pelabuhan perikanan dalam RIPPN sebanyak 454 (tidak termasuk calon pelabuhan/CP) dengan 2 diantaranya terbit pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Kepmen KP Nomor 30 tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Suka Bangun, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan.
- Kepmen KP Nomor 31 tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Selakau, Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan.

Selanjutnya, 12 Pelabuhan akan didorong untuk penetapan kelasnya, sebagai berikut:

Tabel 8 Rencana Penetapan Kelas Pelabuhan

No	Provinsi	Pelabuhan Perikanan	Kab./Kota	Optimum pada Kelas Pelabuhan Perikanan
1	Jawa Timur	Grajagan	Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Perikanan Pantai
2	Jawa Timur	Pancer	Kab. Banyuwangi	Pangkalan Pendaratan Ikan
3	Jawa Timur	Tambakrejo	Kab. Blitar	Pangkalan Pendaratan Ikan
4	Jawa Timur	Popoh	Kab. Tulungagung	Pangkalan Pendaratan Ikan
5	Jawa Timur	Campurejo	Kab. Gresik	Pangkalan Pendaratan Ikan
6	Jawa Timur	Banyusangkan	Kab. Bangkalan	Pangkalan Pendaratan Ikan
7	Jawa Timur	Camplong	Kab. Sampang	Pangkalan Pendaratan Ikan
8	Jawa Timur	Branta Pesisir	Kab. Pamekasan	Pangkalan Pendaratan Ikan
9	Jawa Timur	Ngemplakrejo	Kota Pasuruan	Pangkalan Pendaratan Ikan
10	Sulawesi Selatan	PP Kajang	Kab. Bulukumba	Pangkalan Pendaratan Ikan
11	Sulawesi Selatan	PP Pontap	Kota Paloppo	Pangkalan Pendaratan Ikan
12	DIY	PP Gesing	Kab. Gunung Kidul	Pelabuhan Perikanan Pantai

Penataan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan

Sebaran pelabuhan perikanan yang jumlahnya mencapai 686 unit (berdasarkan Kepmen KP 132/2023) membutuhkan penguatan kelembagaan untuk mendukung visi nasional Indonesia

Emas 2045 dan pelaksanaan misi pembangunan Asta Cita 2025–2029. Namun, terdapat 9 Pelabuhan Perikanan Perintis yang telah beroperasi sejak 2016 berada di wilayah strategis dan wilayah perbatasan seperti Natuna, Sebatik, Merauke, Tanimbar dan Morotai dengan potensi perairan kaya ikan, dan kawasan prioritas industri perikanan belum memiliki status kelembagaan sebagai UPT, sehingga tidak dapat mengusulkan SDM, tidak memiliki alokasi anggaran mandiri, serta tidak mampu mengoptimalkan PNBP dan pelayanan kepada masyarakat, tidak memiliki kewenangan penuh pengelolaan aset dan fungsi operasional. Oleh karena itu, pembentukan UPT Pelabuhan Perikanan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, efektivitas pengelolaan, peningkatan layanan, akuntabilitas aset, serta optimalisasi peran pelabuhan dalam mendukung industri perikanan nasional, Swasembada pangan laut, Pengembangan ekonomi biru, Hilirisasi perikanan, dan Penguatan ekosistem logistik dan industri maritim.

Pembentukan UPT Pelabuhan Perikanan yang baru akan diusulkan 7 pelabuhan perikanan perintis menjadi UPT yaitu:

- 1) PP Cikidang - Jawa Barat
- 2) PP Selat Lampa – Kepulauan Riau
- 3) PP Sebatik – Kalimantan Utara
- 4) PP Teluk Awang – NTB
- 5) PP Ukurlaran – Maluku
- 6) PP Merauke – Papua
- 7) PP Untia – Sulawesi Selatan

Untuk PP Daero Majiko – Maluku Utara, geliat aktifitas di pelabuhan perikanan tersebut meningkat, setelah dibangun fasilitasnya dari hibah pemerintah Jepang. Jika dimungkinkan akan mengusulkan PP Daero Majiko untuk ikut serta diproses kelembagaannya bersamaan 7 Pelabuhan Perikanan Perintis lainnya.

Obyek Vital Nasional

Objek Vital Nasional adalah Kawasan/Lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis (Keppres Nomor 63 tahun 2004).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2025 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Sebagai Obyek Vital Nasional, terdapat 7 pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagai objek vital nasional sebagai berikut:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara, Daerah Khusus Jakarta;
2. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Cilacap, Jawa Tengah;
3. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
4. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat;
5. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Jembrana, Bali;
6. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Ambon, Maluku; dan
7. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Tual, Maluku.

Pada tahun 2025, PPS Bitung sebagai pelabuhan perikanan berstatus Objek Vital Nasional telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dengan nilai 89,46 persen (Baik Sekali) dan memperoleh kategori Gold/Emas berdasarkan sertifikasi Direktorat Pengamanan Objek Vital Korsabhara Baharkam Polri, serta menjadi percontohan bagi enam pelabuhan perikanan Obvitnas lainnya, yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Cilacap, PPN Kejawanan, PPN Pengambengan, PPN Ambon, dan PPN Tual.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan

Tingkat pelayanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan merupakan lama waktu pelayanan pada jasa Kepelabuhanan Perikanan (JKP) dan pelayanan pengendalian lingkungan (JPL) di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat sebanyak 22 Pelabuhan Perikanan.

Ada dua pelayanan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja ini, yaitu:

- a. Pelayanan Sijaka
- b. Pelayanan SELARASKAN

Tabel 9 Capaian IK Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan tahun 2025

SK 1		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 6		Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)								
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	44,75	67	49	78	120	78	120	

Pelayanan Aplikasi SIJAKA

SIJAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan) telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan berjalan sampai dengan saat ini terintegrasi dengan sistem pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yaitu TemanSPB. Sistem tersebut menjadi referensi terhadap data teknis perhitungan tambat lambuh pada kegiatan kapal di kolam pelabuhan. Saat ini untuk stake-holder melakukan administrasi terkait tambat labuh kapal perikanan, pelaku usaha dapat melakukan permohonan pembayaran melalui aplikasi Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan atau SIJAKA yang telah dilaksanakan di semua Pelabuhan Perikanan UPT Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang telah memiliki pentapan status pemanfaatan terhadap kolam atau dermaga.

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melakukan pemantauan atas pemanfaatan aplikasi SIJAKA dengan melihat kesesuaian SOP yang ditetapkan oleh masing-masing UPT Pelabuhan Perikanan. Hasilnya, pada tahun 2025 persentase kesesuaian tingkat pelayanan berdasarkan aplikasi SIJAKA sebesar 69% dari total pelayanan, dengan rincian sebagai berikut:

Aplikasi SELARASKAN

KriteriaTingkat Pelayanan SOP Tambat Labuh Berdasarkan Aplikasi SIJAKA

Nomor	Nama Pelabuhan Perikanan	Jumlah Waktu Layanan Tambat Labuh/ SOP UPT (menit)	Total Layanan	Sesuai	Tidak sesuai
1	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	13	7437	3.727	3.710
2	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	50	5920	2.708	3.212
3	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	14	10256	6.384	3.872
4	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	86	15558	11.734	3.824
5	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	60	4662	4.644	18
6	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	50	1756	1.724	32
7	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	45	2758	2.742	16
8	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	6	11166	3.788	7.378
9	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	9,5	3764	700	3.064
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	17	1678	1.656	22
11	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	60	438	434	4
12	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	35	134	128	6
13	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	15	588	500	88
14	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	50	1121	1.001	120
15	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	30	1204	1.184	20
16	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	50	12422	11.786	636
17	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	16	1826	1.790	36
18	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	50	3088	2.432	656
19	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	13	269	53	216
20	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	23	4060	2.324	1.736
21	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	30	2360	2.280	80
22	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	25	170	170	-
Jumlah			92635	63889	28746
Persentase Kesesuaian				69%	

Pelabuhan perikanan merupakan elemen vital dalam rantai pasok sektor perikanan nasional. Fungsinya tidak hanya sebagai titik pendaratan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga sebagai simpul integrasi antara aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tingginya intensitas aktivitas di pelabuhan seringkali menyebabkan tekanan lingkungan yang serius, seperti pencemaran air dan tanah, akumulasi limbah padat dan cair, degradasi ekosistem pesisir, serta peningkatan emisi karbon.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan adalah pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan meliputi kegiatan kebersihan, keamanan, ketertiban (K3), keindahan dan keselamatan kerja). Sesuai pasal 184 ayat 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, bahwa fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan dapat berupa pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja.

Dengan luasnya wilayah Pelabuhan Perikanan serta beragamnya permasalahan lingkungan khususnya terkait kebersihan, keindahan dan kenyamanan Pelabuhan perikanan, maka diperlukan tata Kelola lingkungan Pelabuhan perikanan berbasis digital sehingga diharapkan dapat memberikan alat monitoring dan pengukuran pengelolaan lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan berikutnya.

Kebutuhan akan pengelolaan lingkungan sebagai upaya untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban dari regulator, instansi terkait serta stakeholder lainnya, perlu diwujudkan dengan peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan di dalam Kawasan Pelabuhan perikanan yang rapi, bersih, dan nyaman. Untuk memonitor dan mengukur kinerja program dan hasil pengelolaan lingkungan, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah membangun Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) yang merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata Kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. SELARASKAN dibangun sejak tahun 2022 dan telah aktif diimplementasikan pada 22 (dua puluh dua) pelabuhan perikanan UPT Pusat sebagai alat ukur dalam penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan UPT Pusat. Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan yang telah diinput pada SELARASKAN perlu dilakukan validasi untuk menilai kesesuaian antara evidence yang disampaikan dengan ketentuan setiap parameter lingkungan yang telah ditetapkan pada Buku Panduan SELARASKAN Versi 2.

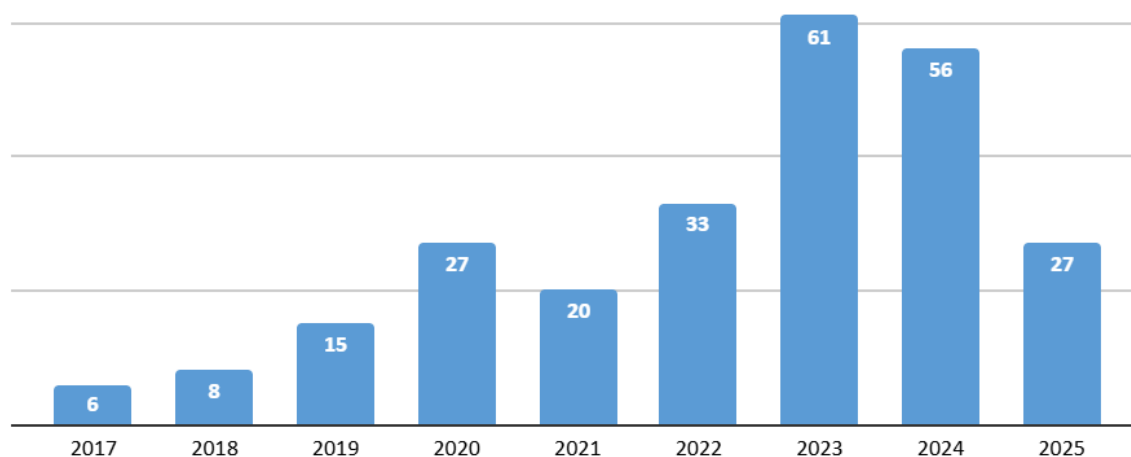
Pada tahun 2025, Aplikasi SELARASKAN telah diimplementasikan pada 22 (dua puluh dua) UPT Pusat secara efektif dengan skor rata-rata 86,34 (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

REKAP NILAI SELARASKAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Rekomendasi Calon Pembangun dan Pengelola SPDN/SPBUN**

Pada tahun 2025, total permohonan rekomendasi calon Pembangunan dan pengelola SPBUN yang masuk ke Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebanyak 45 surat. Dari 45 surat tersebut, 27 diantara telah terbit surat rekomendasi dan 18 sisanya masih dalam proses.

Grafik 1 Permohonan Pendaftaran Calon Pembangun dan Pengelola SPBUN 2017-2025



Berdasarkan Grafik Permohonan Pendaftaran Calon Pembangun dan Pengelola SPBUN periode 2017–2025, dapat diketahui bahwa jumlah permohonan menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023. Pada awal periode, yaitu tahun 2017, jumlah permohonan masih relatif rendah sebanyak 6 permohonan, kemudian

meningkat secara bertahap menjadi 8 permohonan pada tahun 2018 dan 15 permohonan pada tahun 2019.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan 27 permohonan, meskipun pada tahun 2021 jumlah permohonan mengalami penurunan menjadi 20 permohonan. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah permohonan kembali meningkat menjadi 33 dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2023 dengan total 61 permohonan. Pada tahun 2024, jumlah permohonan mengalami penurunan menjadi 56 permohonan dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 27 permohonan. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan kebijakan, penyesuaian regulasi, serta pertimbangan kondisi ekonomi dan kesiapan badan usaha dalam mengajukan permohonan pendaftaran.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap pendaftaran calon Pembangun dan Pengelola SPBUN hingga tahun 2023, yang kemudian diikuti oleh tren penurunan pada dua tahun berikutnya. Pada tahun 2025, penurunan pendaftaran calon Pembangun dan Pengelola SPBUN ini berkaitan erat dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 1 tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Sejak tanggal 17 September 2025, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara resmi tidak lagi melayani permohonan rekomendasi calon Pembangunan dan pengelola SPBUN.

- **Pelayanan penerbitan sertifikat Bimtek CPIB di Pelabuhan Perikanan**

Dasar Hukum pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. PERMEN KP No. 8 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan:
 - pasal 6 ayat (1) huruf b, bahwa direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan perikanan tangkap menjabat sebagai **manajer puncak** dalam susunan organisasi otoritas kompeten;
 - pasal 7 ayat (3), bahwa **Manajer teknis** pada manajer puncak bidang pengelolaan perikanan tangkap terdiri atas:
 - unit kerja yang menyelenggarakan tugas di **bidang kepelabuhanan perikanan**, lebih lanjut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dimandatkan melakukan Pembinaan Mutu terhadap penerapan **cara penanganan ikan yang baik**; dan
 - unit kerja yang menyelenggarakan tugas di **bidang kapal dan alat penangkapan ikan**, lebih lanjut pada pasal 8 ayat (2) huruf b dimandatkan melakukan Pembinaan Mutu terhadap **cara penanganan ikan yang baik** berdasarkan program manajemen mutu terpadu/hazard analysis and critical control point **di atas kapal**

b. PERMEN KP No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,

- pasal 3 ayat (1), dalam rangka mendapatkan sertifikat cara penanganan ikan yang baik dilakukan **pembinaan kepada pelaku usaha** oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pasal 3 ayat (2), pembinaan berupa:
 - sosialisasi
 - **bimbingan teknis;**
 - fasilitasi; dan/atau
 - pemeriksaan lapangan
- pasal 3 ayat (3), **hasil pembinaan** yang dilakukan oleh Ditjen Perikanan Tangkap berupa Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (**SKKP**)

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai manajer teknis melakukan pembinaan mutu terhadap penerapan cara penanganan ikan yang baik dengan menyiapkan:

a. **petugas pembina CPIB** untuk melaksanakan Bimtek CPIB kepada Nelayan sebanyak

- 123 petugas pembina CPIB yang terdiri dari 90 petugas di PP UPT Pusat dan 27 PP UPTD serta 6 petugas di PP Perintis;
- Petugas Pembina CPIB tersebar di 48 pelabuhan perikanan (22 PP Pusat, 22 PP UPTD dan 4 PP Perintis)

SEBARAN PETUGAS PEMBINA CPIB PP UPT PUSAT, DAERAH DAN PERINTIS				
No.	Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pembina CPIB	Pengelola	Jumlah PP
1	PPN Pengambengan	6	UPT Pusat	22
2	PPS Belawan	6	UPT Pusat	
3	PPN Brondong	5	UPT Pusat	
4	PPN Kejawan	5	UPT Pusat	
5	PPN Pekalongan	5	UPT Pusat	
6	PPS Bitung	5	UPT Pusat	
7	PPS Cilacap	5	UPT Pusat	
8	PPS Nizam Zachman	5	UPT Pusat	
9	PPN Karangantu	4	UPT Pusat	
10	PPN Palabuhanratu	4	UPT Pusat	
11	PPN Priki	4	UPT Pusat	
12	PPN Sibolga	4	UPT Pusat	
13	PPN Tanjungpandan	4	UPT Pusat	
14	PPN Ternate	4	UPT Pusat	
15	PPS Kendari	4	UPT Pusat	
16	PPN Ambon	3	UPT Pusat	
17	PPN Kwandang	3	UPT Pusat	
18	PPN Pemangkat	3	UPT Pusat	
19	PPN Sungailiat	3	UPT Pusat	
20	PPN Tual	3	UPT Pusat	
21	PPS Bungus	3	UPT Pusat	
22	PPP Teluk Batang	2	UPT Pusat	
23	PP Tenau	2	UPT Daerah	22
24	PPP Dobo	2	UPT Daerah	
25	PPP Labuhan Lombok	2	UPT Daerah	
26	PPP Pondok Dadap	2	UPT Daerah	
27	PPP Tasik Agung	2	UPT Daerah	
28	PP Amagarapati	1	UPT Daerah	
29	PP Karangsong	1	UPT Daerah	
30	PP Kluwut	1	UPT Daerah	
31	PP Oeba	1	UPT Daerah	
32	PPI Gentuma	1	UPT Daerah	
33	PPI Larangan	1	UPT Daerah	
34	PPI Muara Kintap	1	UPT Daerah	
35	PPI Tenda	1	UPT Daerah	
36	PPN Muara Angke	1	UPT Daerah	
37	PPP Bajomulyo	1	UPT Daerah	
38	PPP Bulu	1	UPT Daerah	
39	PPP Kidang Lor	1	UPT Daerah	
40	PPP Labuhan Maringgai	1	UPT Daerah	
41	PPP Mayangan	1	UPT Daerah	
42	PPP Sorong	1	UPT Daerah	
43	PPP Tegalsari	1	UPT Daerah	
44	PPS Lampulo	1	UPT Daerah	4
45	PP Untia	2	PP Perintis	
46	PP Teluk Awang	2	PP Perintis	
47	PP Selat Lampa	1	PP Perintis	
48	PP Sebatik	1	PP Perintis	
TOTAL		123		48

123 Orang
PEMBINA CPIB
 ➤ 90 PP UPT Pusat
 ➤ 27 PP UPT Daerah
 ➤ 6 PP Perintis

48 Pelabuhan
 ➤ 22 PP UPT Pusat
 ➤ 22 PP UPT Daerah
 ➤ 4 PP Perintis

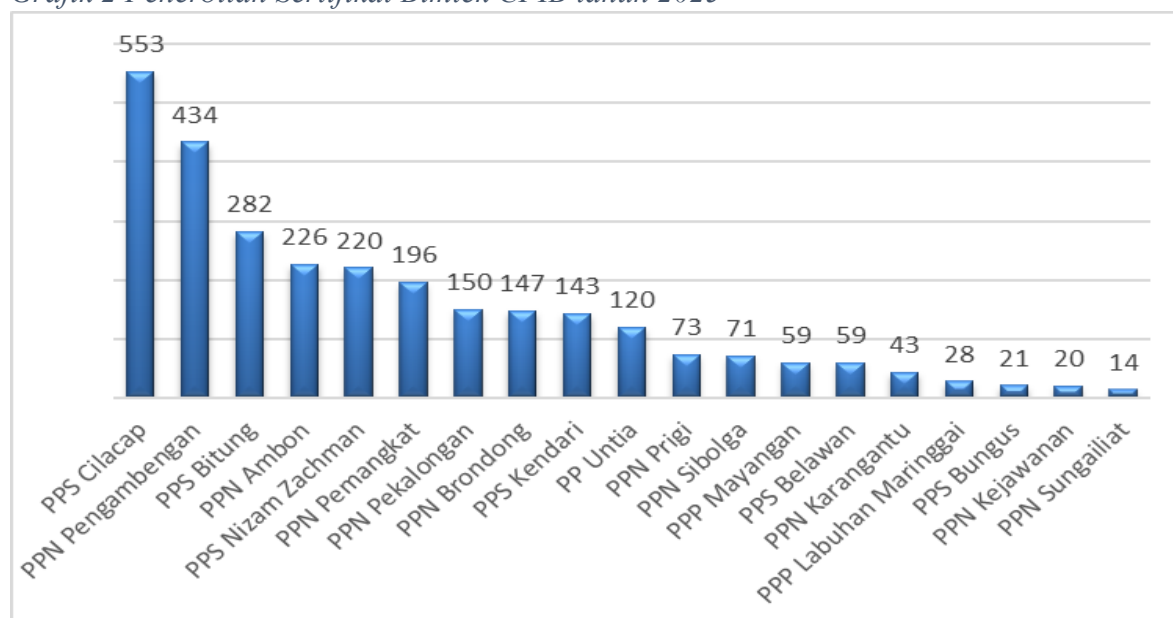
Pelatihan dan Uji Kompetensi Petugas CPIB di Pelabuhan Perikanan, telah dilaksanakan sebanyak IV angkatan di BPPP Tegal

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melalui Tim Kerja Tata Operasional Pelabuhan Perikanan melaksanakan tugas pembinaan untuk Bimtek CPIB di Pelabuhan Perikanan, sedangkan UPT Pelabuhan Perikanan selaku penyelenggara. Berikut adalah prosedur pelaksanaan Bimtek CPIB.

1. UPT PP Menyusun rencana pelaksanaan Bimtek CPIB.
2. Peserta mengisi form pendaftaran Bimtek dengan melampirkan KPT dan KUSUKA (jika ada).
3. UPT PP Bimtek mengambil foto peserta 3x4 (*background* merah).
4. Pemenuhan data-data sebagaimana angka 1,2, dan 3.
5. Pelaksanaan Bimtek CPIB.
6. Setelah pelaksanaan Bimtek, UPT PP menyampaikan surat kepada Direktur Kepelabuhanan Perikanan perihal permohonan Sertifikat Bimtek CPIB dengan melampirkan:
 - a. Waktu dan Lokasi pelaksanaan Bimtek;
 - b. Pamateri; dan
 - c. Jumlah, nama dan foto peserta.
7. Direktur Kepelabuhanan Perikanan menerbitkan Sertifikat Bimtek CPIB (cetak tandatangan basah) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan telah menerbitkan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB di Pelabuhan Perikanan sebanyak 2859 sertifikat di 16 pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan 3 Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 2 Penerbitan Sertifikat Bimtek CPIB tahun 2025



Penerbitan SCPIB tahun 2025 didominasi oleh PPS Cilacap dengan 553 penerbitan, diikuti PPN Pengambangan (434) dan PPS Bitung (282). Beberapa unit lain menunjukkan kinerja cukup tinggi, antara lain PPN Ambon (226), PPS Nizam Zachman (220), dan PPN Pemangkat (196). Sementara itu, sebagian besar unit kerja lainnya mencatat penerbitan di bawah 150, dengan jumlah terendah terdapat pada PPN Sungailiat (14). Secara umum, penerbitan SCPIB masih terkonsentrasi pada pelabuhan perikanan tertentu tertentu.

Menindaklanjuti dasar hukum terlampir, yakni:

1. Permen 16/ 2024 pasal 3 ayat 1 dan 3 dimana syarat pelaku usaha utk mendapat S CPIB adalah SKKP (sertifikat kelaikan kapal perikanan)
2. PP 28 tahun 2025 lampiran IIA.25 PB UMKU CPIB dimana syarat Sertifikat CPIB adalah sertifikat pelatihan dan SKKP
3. Peraturan Kepala Badan Riset dan SDM KP No. 42 thn 2023 ttg standar mutu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan penanganan ikan bahwa telah diatur tata cara pelaksanaannya, serta standar lembaga pelaksana nya. Atas dasar tersebut, Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB bukan menjadi persyaratan untuk penerbitan Sertifikat CPIB, sehingga Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sudah tidak lagi menerbitkan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB pada tahun 2026.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP. Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator adalah 16 %.

Tabel 10 Capaian IK Persentase Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat Kinerja Baik

SK 1		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 7		Persentase Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)							
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	15	17	16	18	112,50	18	112,50

Penilaian Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja minimal baik untuk Triwulan I sebesar 18%, Triwulan II sebesar 18%, Triwulan III sebesar 20%, Triwulan IV sebesar 20%. Nilai rata – rata Tahunan indikator kinerja ini untuk tahun 2025 sebesar 18 %

pada 82 Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik. Pelabuhan- pelabuhan tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11 Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Tahun 2025

NO	PELABUHAN PERIKANAN	Nilai	KATEGORI
1	PPP. Mayangan	99,85	SANGAT BAIK
2	PPN. Tegalsari	99,63	SANGAT BAIK
3	PPN. Pengambengan	99,25	SANGAT BAIK
4	PPP. Klidang Lor	98,38	SANGAT BAIK
5	PPN. Pekalongan	98,04	SANGAT BAIK
6	PPS. Nizam Zachman Jakarta	97,77	SANGAT BAIK
7	PPP. Bajomulyo	97,67	SANGAT BAIK
8	PPN. Sibolga	97,19	SANGAT BAIK
9	PPS. Bitung	97,13	SANGAT BAIK
10	PPN. Tasik Agung	97,06	SANGAT BAIK
11	PPN. Prigi	96,81	SANGAT BAIK
12	PPN. Ternate	96,81	SANGAT BAIK
13	PPS. Kendari	96,25	SANGAT BAIK
14	PPN. Pemangkat	95,92	SANGAT BAIK
15	PPN. Tanjungpandan	95,40	SANGAT BAIK
16	PPP. Pondok Dadap	95,23	SANGAT BAIK
17	PP. Teluk Awang	95,19	SANGAT BAIK
18	PPN. Palabuhanratu	95,08	SANGAT BAIK
19	PPN. Brondong	94,92	SANGAT BAIK
20	PPS. Belawan	94,88	SANGAT BAIK
21	PPI. Larangan	94,38	SANGAT BAIK
22	PPP. Labuhan Lombok	94,21	SANGAT BAIK
23	PPN. Kejawanen	94,08	SANGAT BAIK
24	PPN. Kwandang	94,04	SANGAT BAIK
25	PPP. Muncar	93,25	SANGAT BAIK
26	PPN. Sungailiat	93,02	SANGAT BAIK
27	PPP. Batulicin	92,94	SANGAT BAIK

NO	PELABUHAN PERIKANAN	Nilai	KATEGORI
28	PPP. Sungai Rengas	92,94	SANGAT BAIK
29	PPP. Wonokerto	92,35	SANGAT BAIK
30	PPP. Bacan	92,15	SANGAT BAIK
31	PPS. Cilacap	92,04	SANGAT BAIK
32	PP. Manggar Baru	92,00	SANGAT BAIK
33	PP. Logending	91,48	SANGAT BAIK
34	PPN. Karangantu	91,15	SANGAT BAIK
35	PPI. Tanjung Limau	90,81	SANGAT BAIK
36	PPS. Bungus	90,44	SANGAT BAIK
37	PP. Popoh	89,99	SANGAT BAIK
38	PPP. Teluk Batang	89,96	SANGAT BAIK
39	PPP. Morodemak	89,92	SANGAT BAIK
40	PP. Sebatik	89,88	SANGAT BAIK
41	PPN. Ambon	89,44	SANGAT BAIK
42	PP. Untia	89,44	SANGAT BAIK
43	PPI. Donggala	89,42	SANGAT BAIK
44	PPI. Tanjung Luar	88,73	SANGAT BAIK
45	PPP. Bulu	88,54	SANGAT BAIK
46	PPP. Tumumpa	88,04	SANGAT BAIK
47	PPP. Tamperan	87,44	SANGAT BAIK
48	PPP. Asemdayong	87,40	SANGAT BAIK
49	PPP. Tawang	86,88	SANGAT BAIK
50	PPI. Pusong	86,71	SANGAT BAIK
51	PPP. Labuhanhaji	85,67	BAIK
52	PPN. Tual	84,54	BAIK
53	PP. Tambakrejo	83,48	BAIK
54	PP. Keude Meukek	82,56	BAIK
55	PP. Kuala Peukan Baro	82,08	BAIK
56	PPI. Muara Kintap	81,29	BAIK
57	PPI. Selili	80,31	BAIK
58	PPI. Banjarmasin	80,17	BAIK

NO	PELABUHAN PERIKANAN	Nilai	KATEGORI
59	PP. Sangatta	79,29	BAIK
60	PPN. Idi	79,25	BAIK
61	PPP. Dobo	78,65	BAIK
62	PPI. Ujong baroeh	77,81	BAIK
63	PPP. Puger	76,90	BAIK
64	PPP. Kota Agung	76,73	BAIK
65	PPP. Lekok	76,19	BAIK
66	PP. Api-Api	75,52	BAIK
67	PPP. Sadeng	74,21	BAIK
68	PPI. Sambaliung	74,19	BAIK
69	PP. Lambada	74,17	BAIK
70	PP. Sawang Ba'u	74,00	BAIK
71	PP. Camplong	73,31	BAIK
72	PPP. Ogotua	73,21	BAIK
73	PPP. Lempasing	73,13	BAIK
74	PPI. Pasongsongan	72,48	BAIK
75	PPS. Lampulo	69,27	BAIK
76	PPI. Kumai	68,90	BAIK
77	PPI. Kuala Pembuang	68,50	BAIK
78	PPI. Tenda	68,48	BAIK
79	PP. Tenau Kupang	68,38	BAIK
80	PPN. Muara Angke	68,10	BAIK
81	PPP. Karimunjawa	67,23	BAIK
82	PPP. Sorong	66,98	BAIK

Indikator Kinerja (IK) 8 – Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah yang melayani kapal perikanan laut dan tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan, selain yang

berstatus Calon Pelabuhan (CP), yang tergabung dengan aplikasi PIPP. Target indikator kinerja ini sebesar 41%. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan yang terintegrasi PIPP dibagi dengan jumlah pelabuhan perikanan dalam RIPPN No. 132/2023 sebanyak 455 lokasi.

Tabel 12 Capaian IK Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

SK 1 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 8 Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)									
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	36,06	58	41	60	120	60	120

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah yang melayani kapal perikanan laut dan tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan, selain yang berstatus Calon Pelabuhan (CP), yang tergabung dengan aplikasi PIPP. Target indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 41%. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan yang terintegrasi PIPP dibagi dengan jumlah pelabuhan perikanan dalam RIPPN No. 132/2023 sebanyak 455 lokasi.

Untuk Tahun 2025 terdapat penambahan 13 (tiga belas) pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP, yaitu **Pelabuhan Perikanan (PP) Minaminanga, PP Tandoleo, PP.Gebang Rejo, PP Amagarapati, PP Banggae, PP Katapop, PP Kuala Langsa,PP Mato, PP Moilong,PP Sidamukti,PP Swarangan,PP Pantai Labu, PP Palang**. Dengan demikian, secara kumulatif pada tahun 2025 terdapat total sebanyak 275 (60%) pelabuhan perikanan yang telah terintegrasi dengan PIPP.Pelabuhan -pelabuhan tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 13 Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan PIPP

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
1.	PPS. Belawan	139.	PP. Cempae
2.	PPS. Bitung	140.	PP. Cikeusik
3.	PPS. Bungus	141.	PP. Cikidang
4.	PPS. Cilacap	142.	PP. Cisolok
5.	PPS. Kendari	143.	PP. Cituis
6.	PPS. Lampulo	144.	PP. Dadap
7.	PPS. Nizam Zachman Jakarta	145.	PP. Daeo Majiko
8.	PPN. Ambon	146.	PP. Dagho

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
9.	PPN. Brondong	147.	PP. Dodepo
10.	PPN. Idi	148.	PP. Dompok
11.	PPN. Karangantu	148.	PP. Dufa-Dufa
12.	PPN. Kejawanan	149.	PP. Dulanpokpok
13.	PPN. Kwandang	150.	PP. Eri
14.	PPN. Merauke	151.	PP. Falabisahaya
15.	PPN. Muara Angke	152.	PP. Fandoi
16.	PPN. Palabuhanratu	153.	PP. Gantung
17.	PPN. Pekalongan	154.	PP. Gebang Mekar
18.	PPN. Pemangkat	155.	PP. Gesing
19.	PPN. Pengambengan	156.	PP. Goto
20.	PPN. Prigi	157.	PP. Grajagan
21.	PPN. Sibolga	158.	PP. Hamadi Jayapura
22.	PPN. Sungailiat	159.	PP. Ie Meulee
23.	PPN. Tanjungpandan	160.	PP. Inengo
24.	PPN. Tasik Agung	161.	PP. Jakabaring
25.	PPN. Tegalsari	162.	PP. Jayanti
26.	PPN. Ternate	163.	PP. Kajang
27.	PPN. Tual	164.	PP. Kalar Kalar
28.	PPP. Asemdayong	165.	PP. Karanganyar
29.	PPP. Bacan	166.	PP. Karangsong
30.	PPP. Bajomulyo	167.	PP. Kasiwa (Kasiwah)
31.	PPP. Batulicin	168.	PP. Katapop
32.	PPP. Blanakan	169.	PP. Kema
33.	PPP. Bondet	170.	PP. Keude Meukek
34.	PPP. Bulu	171.	PP. Kijang Bintan
35.	PPP. Cilauteureun	172.	PP. Klademak
36.	PPP. Ciparage	173.	PP. Kluwut
37.	PPP. Dobo	174.	PP. Kolonodale
38.	PPP. Eretan (Wetan/Kulon)	175.	PP. Cempae
39.	PPP. Karimunjawa	176.	PP. Kronjo
40.	PPP. Klidang Lor	177.	PP. Krueng Mane
41.	PPP. Kota Agung	178.	PP. Kuala Jelai
42.	PPP. Labuan	179.	PP. Kuala Langsa
43.	PPP. Labuhan Lombok	180.	PP. Kuala Mempawah
44.	PPP. Labuhan Maringgai	181.	PP. Kuala Peukan Baro
45.	PPP. Labuhanhaji	182.	PP. Kuala Stabas Krui
46.	PPP. Lekok	183.	PP. Kuala Tari

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
47.	PPP. Lempasing	184.	PP. Kuala Tuha
48.	PPP. Mayangan	185.	PP. Kuala Tungkal
49.	PPP. Morodemak	186.	PP. Kurau
50.	PPP. Muara Ciasem	187.	PP. Lambada
51.	PPP. Muara Sungai Baturusa	188.	PP. Lappa
52.	PPP. Muncar	189.	PP. Lasolo
53.	PPP. Ogotua	190.	PP. Lero
54.	PPP. Paiton	191.	PP. Lhok Bengkuang
55.	PPP. Pondok Dadap	192.	PP. Likupang
56.	PPP. Puger	193.	PP. Logending
57.	PPP. Pulau Baai	194.	PP. Lonrae
58.	PPP. Sadeng	195.	PP. Lontar
59.	PPP. Sorong	196.	PP. Maccinibaji
60.	PPP. Sungai Rengas	197.	PP. Manggar Baru
61.	PPP. Tamperan	198.	PP. Mangolo
62.	PPP. Tawang	199.	PP. Manitinting
63.	PPP. Teladas	200.	PP. Marisa
64.	PPP. Teluk Batang	201.	PP. Masarete
65.	PPP. Tobelo	202.	PP. Masohi
66.	PPP. Tumumpa	203.	PP. Mato
67.	PPP. Wonokerto	204.	PP. Meureudu
68.	PPI. Air Bangis	205.	PP. Minajaya
69.	PPI. Banda	206.	PP. Minaminanga
70.	PPI. Banjarmasin	207.	PP. Moilong
71.	PPI. Bawean	208.	PP. Moro
72.	PPI. Birea	209.	PP. Ngemplakrejo
73.	PPI. Bonehalang	210.	PP. Oeba
74.	PPI. Carocok Tarusan	211.	PP. Pal Jaya
75.	PPI. Donggala	212.	PP. Palang
76.	PPI. Dumai	213.	PP. Pamayangsari
77.	PPI. Gebang Rejo	214.	PP. Pancer
78.	PPI. Gentuma	215.	PP. Panimbang
79.	PPI. Kalianda	216.	PP. Pantai Labu
80.	PPI. Kambang	217.	PP. Pante Raja
81.	PPI. Kedonganan	218.	PP. Paotere
82.	PPI. Ketapang	219.	PP. Pasarwajo
83.	PPI. Kotabaru	220.	PP. Pasir Baru
84.	PPI. Kuala Pembuang	221.	PP. Piru

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
85.	PPI. Kuala Penet	222.	PP. Pontap
86.	PPI. Kumai	223.	PP. Popoh
87.	PPI. Larangan	224.	PP. Poumako
88.	PPI. Manggar	225.	PP. Pulokali
89.	PPI. Muara Kintap	226.	PP. Pulolampes
90.	PPI. Muara Piluk Bakauheni	227.	PP. Rancabuaya
91.	PPI. Pagimana	228.	PP. Rigah
92.	PPI. Palipi	229.	PP. Rumbia Tengah
93.	PPI. Paranggi	230.	PP. Sadai
94.	PPI. Pasongsongan	231.	PP. Salibabu
95.	PPI. Peudada	232.	PP. Sampolawa
96.	PPI. Pulau Tello	233.	PP. Sangatta
97.	PPI. Pusong	234.	PP. Sanggeng
98.	PPI. Rangai	235.	PP. Sape
99.	PPI. Sambaliung	236.	PP. Sarang
100.	PPI. Sasak	237.	PP. Sawang Ba'u
101.	PPI. Selili	238.	PP. Sebatik
102.	PPI. Selakau	239.	PP. Selat Lampa
103.	PPI. Sikakap	240.	PP. Selat Nasik
104.	PPI. Sodohoa	241.	PP. Sidamukti
105.	PPI. Sungai Selan	242.	PP. Sine
106.	PPI. Sungsang	243.	PP. Singkawang
107.	PPI. Suka Bangun Ketapang	244.	PP. Soro Kempo
108.	PPI. Tanjung Balai Asahan	245.	PP. Soroadu
109.	PPI. Tanjung Limau	246.	PP. Soropia
110.	PPI. Tanjung Luar	247.	PP. Sungai duri
111.	PPI. Tarempa	248.	PP. Sungai Jawi
112.	PPI. Teluk Santong	249.	PP. Sungai Kakap
113.	PPI. Tenda	250.	PP. Surantiah
114.	PPI. Tikau	251.	PP. Swarangan
115.	PPI. Tilamuta	252.	PP. Tambakrejo
116.	PPI. Ujong baroeh	253.	PP. Tamher Timur
117.	PPI. Ujung Serangga	254.	PP. Tamping
118.	PP. Aimere	255.	PP. Tandoleo
119.	PP. Amagarapati	256.	PP. Tanjung Sari
120.	PP. Ampana	257.	PP. Tanjungsari
121.	PP. Amurang	258.	PP. Teluk Awang
122.	PP. Anak Laut	259.	PP. Teluk Sinabang (Lugu)

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
123.	PP. Api-Api	260.	PP. Tenau Kupang
124.	PP. Atep Oki	261.	PP. Tengkeyu II
125.	PP. Bahaur	262.	PP. Tiley
126.	PP. Banggae	263.	PP. Torobulu
127.	PP. Banyusangkah	264.	PP. Tual
128.	PP. Baran	265.	PP. Tulehu
129.	PP. Batu Tulis	266.	PP. Ujung Batu
130.	PP. Beba	267.	PP. Ujung Blang
131.	PP. Belang	268.	PP. Ukurlaran
132.	PP. Bengkumat	269.	PP. Ulu
133.	PP. Benjina	270.	PP. Untia
134.	PP. Binuangeun	271.	PP. Wainin
135.	PP. Bonto Bahari Bulukumba	272.	PP. Waiya Depapre
136.	PP. Bonto Bahari Maros	273.	PP. Waiyoho
137.	PP. Camplong	274.	PP. Wameo
138.	PP. Campurejo	275.	PP. Wetar

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan bobot penilaian 40%, dan peningkatan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan kesyahbandaran dengan bobot penilaian 60%.

Tabel 14 Capaian IK Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan tahun 2025

SK 1		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 9		Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)								
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	77	95	79	98	120	79	120	

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan pada tahun 2025 telah tercapai 98% dari target 79%. Pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Ditjen Perikanan Tangkap telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut, yakni:

- a. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 22 Tahun 2025 tentang Penugasan dan Penempatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang menempatkan dan menugaskan 197 orang Syahbandar yang tersebar di 275 Pelabuhan.
- b. Guna memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan kesyahbandaran telah disediakan Sistem Informasi TemanSPB dan telah diterapkan di 191 Pelabuhan telah menerapkan aplikasi TemanSPB dengan jumlah Persetujuan Berlayar yang diterbitkan periode Tahun 2025 tercatat sebanyak 177.586 dokumen dan jumlah STBLKK yang diterbitkan sebanyak 184.340 dokumen.
- c. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI setelah dilakukan beberapa kali pembahasan di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap bersama Syahbandar dan di Biro Hukum KKP yang melibatkan eselon I lingkup KKP.
- d. Guna menyamakan persepsi Syahbandar dalam melaksanakan pelayanan kesyahbandaran sekaligus sebagai media tukar menukar pikiran untuk mencari solusi pelaksanaan kesyahbandaran yang lebih baik telah dilaksanakan rapat koordinasi rutin kesyahbandaran setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh Syahbandar secara daring melalui media zoom meeting.
- e. Telah terbit beberapa surat terkait dengan pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, yakni:
 - 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: B.1079/DJPT/PI.310/IX/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Digitalisasi Penerbitan Sertifikat Hasil tangkapan Ikan dan Pernyataan Pengolahan di Pelabuhan Perikanan;
 - 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: B.704/DJPT/HK.410/VI/2025 tentang Digitalisasi Penerbitan Surat tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan dan Persetujuan Berlayar;
 - 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: B.1697/DJPT/HK.410/XII/2025 tentang Penanganan Limbah dan Sampah Dari Aktivitas Kapal Perikanan serta Kegiatan di Pelabuhan Perikanan;
 - 4) Surat Direktur Kepelabuhanan Nomor: B.4442/DJPT.4/PI.310/XII/2025 tanggal 25 Desember 2025 tentang Surat Pemberitahuan tentang Keamanan dan Ketertiban Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan selama Libur Natal dan Tahun baru;
- f. Pemenuhan SDM Kesyahbandaran melalui pelaksanaan:
 - 1) Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan jumlah peserta sebanyak 78 orang dan kesemuanya telah lulus uji kompetensi yang bekerjasama antara Direktorat Kepelabuhan Perikanan-Ditjen PT dengan Direktorat KPLP, Ditjen Hubla dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL)-Kementerian

- Perhubungan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November – 20 Desember 2025 bertempat di BP2TL Jagakarsa.
- 2) Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran sebanyak 72 orang dengan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dalam 2 periode yakni:
 - sebanyak 30 orang peserta dilaksanakan pada tanggal 16 – 21 Juni 2025 di Hotel Arthama, Makassar;
 - sebanyak 42 orang peserta yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 November 2025 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.
 - g. Peningkatan kompetensi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melalui kegiatan Internasional yakni:
 - 1) 1 orang Syahbandar telah mengikuti *First edition of the FAO International Course on Fisheries Law Enforcement, Busan, Republic of Korea, from 10 – 30 April 2025*;
 - 2) 1 orang Syahbandar telah mengikuti *Second edition of the FAO International Course on Fisheries Law Enforcement, Busan, Republic of Korea, from 13 – 24 October 2025*;
 - 3) 3 orang Syahbandar telah mengikuti *International Law Enforcement Academy (ILEA) Bangkok Fisheries Enforcement and Prosecution Course (PEF)*; dan
 - 4) 2 orang Syahbandar telah mengikuti *Regional Training Course on Enhancing Capacity Development for Implementing Port State Measures Inspection to Combat IUU Fishing, Samut Prakan, Thailand 1 - 3 April 2025*.
 - h. Pembahasan Kesepakatan Bersama (KB) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan sebagai pembaharuan dari KB No.08/MEN-KP/KB/XII/2019 dan No. PJ. 105 Tahun 2019 tentang Sinergitas Pelaksanaan Pelayanan Publik, dimana posisi saat ini sudah disepakati bersama dan saat ini sedang tahapan penandatanganan di Kementerian Perhubungan.
 - i. Pengembangan Sistem Informasi TemanSPB guna menunjang dan meningkatkan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Penambahan user pengguna pada Sistem Informasi TemanSPB seiring dengan adanya penambahan SDM Kesyahbandaran.
 - k. Berdasarkan hal tersebut di atas, capaian tingkat Kinerja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan sampai dengan Tahun 2025 mencapai 98% dari target IKU 79%.
 - l. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna peningkatan pelayanan Kesyahbandaran di Tahun 2026, diantaranya:
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran melalui pelaksanaan Diklat Syahbandar dan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas kesyahbandaran.
 - 2) Peningkatan kompetensi SDM Syahbandar di bidang kesyahbandaran melalui pelatihan radio, bantuan pencarian dan penyelamatan serta pemadaman kebakaran;

- 3) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 4) Penyelesaian MOU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan; dan
- 5) Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai tindak lanjut dari KB kedua Kementerian.

Indikator Kinerja (IK) 10 – Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA)

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA) adalah Tingkat kinerja pelayanan kapal berbendera asing yang di layani melalui mekanisme PSMA dan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu:

- a. Jumlah SDM yang memahami penerapan PSMA, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Survey kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan AREP, dengan bobot penilaian 70%.

Tabel 15 Capaian IK Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)

SK 1		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 10		Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)							
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	76	82,70	78	83	106,41	83	106,41

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA) telah tercapai 83% dari target 78%.

Kegiatan yang mendukung capaian IK ini adalah sebagai berikut:

- a. Telah terbit 94 Notifikasi Penerimaan Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan kepada 47 Kapal Perikanan Berbendera Jepang, 1 Kapal Perikanan Berbendera Korea Selatan.

Tujuan kapal – kapal berbendera Jepang dan Korea tersebut masuk ke Pelabuhan yang telah ditetapkan adalah pergantian crew, pengisian perbekalan dan BBM. Hasil pemeriksaan PSM ke-94 kapal perikanan berbendera asing tersebut telah dilaporkan dan disampaikan kepada PSMA Sekretariat - *Food and Agriculture Organization* (FAO), negara bendera dan organisasi perikanan regional terkait.

- b. Telah terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan *Port State Measures* yang telah menetapkan 9 (sembilan) Pelabuhan Tempat Pelaksanaan PSM, yakni:
 - 1) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
 - 2) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Bitung;
 - 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang;
 - 4) Pelabuhan Umum Tanjung Perak, Surabaya;
 - 5) Pelabuhan Umum Belawan, Medan;
 - 6) Pelabuhan Umum Makassar, Makassar;
 - 7) Pelabuhan umum Panjang, Bandar Lampung;
 - 8) Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar; dan
 - 9) Pelabuhan Umum Marunda, Jakarta Utara.
- c. Telah menghadiri pertemuan *Regional Coordination Meeting on The FAO Agreement on Port State Measures and Complementary Instruments* pada tanggal 21 – 25 Juli 2025 di Davao, Philipina.
- d. Pembahasan rencana transloading ikan hasil tangkapan dari kapal perikanan berbendera asing ke truk kontainer yang selanjutnya diangkut menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan selanjutnya diangkut kembali ke negara kapal penangkap ikan.
- e. Peningkatan kapasitas Petugas Inspector PSMA:
 - 1) 2 orang Petugas PSM (Sekretariat Otoritas PSM dan PSDKP) telah mengikuti *First edition of the FAO International Course on Fisheries Law Enforcement, Busan, Republic of Korea, from 10 – 30 April 2025*; dan
 - 2) 1 orang telah mengikuti kegiatan *Regional Training Course for Fisheries Inspectors in the Implementation of Port State Measures (PSM) pada tanggal 15-18 September 2025, di SEAFDEC/TD Bangkok, Thailand.*
- f. Berdasarkan hal tersebut di atas diperoleh tingkat kinerja pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme PSM dengan capaian 83% dari target IKU 78%.
- g. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna peningkatan penerapan PSMA pada Tahun 2026, diantaranya:

- 1) Pelatihan bagi Petugas Pemeriksa Kapal Asing/PSM Inspector;
- 2) Workshop/Diseminasi Penerapan PSMA pada lokasi Pelabuhan Tempat Pelaksanaan PSM yang baru dengan melibatkan instansi terkait; dan

Koordinasi dan Penyusunan SOP bersama terkait dengan pelaksanaan PSM pada Pelabuhan Pelabuhan Tempat Pelaksanaan PSM yang baru.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dihitung berdasarkan:

- a. Peningkatan kapasitas SDM petugas SHTI yang ditetapkan, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Peningkatan jumlah SDM Operator LA, dengan bobot penilaian 50%.
- c. Jumlah verifikasi SHTI dari negara importir, dengan bobot penilaian 20%.

Tabel 16 Capaian IK Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

SK 1 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 11 Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)									
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	77	87	79	91	115,19	79	115,19

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) telah tercapai 91% dari target 79%. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian IK ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan SHTI sepenuhnya telah dilakukan melalui aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di 32 Otoritas Kompeten Lokal (OKL) dan 86 pelabuhan perikanan non OKL penerbit Lembar Awal.
- b. Perkembangan penerbitan SHTI pada periode Januari sampai dengan Desember 2025 telah terbit SHTI Lembar Turunan 31.744 dokumen, SHTI Lembar Turunan Yang Disederhanakan 4.748 dokumen, dan Pernyataan Pengolahan sebanyak 549 dokumen. Jumlah penerbitan Lembar Awal form A sebanyak 32.214 dokumen dan Lembar Awal Form B sebanyak 83.364 dokumen.

- c. Permintaan verifikasi keabsahan dokumen SHTI dari negara tujuan ekspor (Perancis, Denmark, Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Spanyol, Italia, Belanda, Yunani) sebanyak 15 dokumen.
- d. Pembahasan penerapan *Certificate of Admissibility* (COA) terhadap produk perikanan yang berasal dari ikan hasil tangkapan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan guna pemenuhan persyaratan ekspor produk perikanan ke negara Amerika Serikat.
- e. Telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 27 Tahun 2025 tentang Juknis Penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) untuk Hasil Perikanan Berasal dari Perikanan Tangkap.
- f. Sosialisasi Penerbitan COA Hasil Perikanan yang Berasal dari Penangkapan Ikan pada tanggal 2 Desember 2025 secara daring yang dihadiri oleh seluruh Otoritas Kompeten Lokal (OKL) Penerbit Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), Asosiasi dan Pelaku Eksportir Produk Perikanan.
- g. Perkembangan penerbitan COA sejak November – 31 Desember 2025 telah terbit sebanyak 478 lembar.
- h. Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penerapan SHTI adalah:
 - 1) Belum semua kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya diterbitkan Lembar Awal, saat ini Lembar Awal hanya diterbitkan berdasarkan permohonan.
 - 2) Masih adanya kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah konvensi RFMO namun belum terdaftar di RFMO *Authorized Vessels List*.
- i. Penyusunan naskah akademis dan rancangan Peraturan Menteri KP tentang ketertelusuran dan sertifikasi ikan hasil tangkapan.
- j. Penambahan user pengguna LA pada Sistem Informasi SHTI seiring dengan penerapan penggunaan LA dalam rangka ketertelusuran ikan hasil tangkapan.
- k. Pengembangan aplikasi SHTI dalam rangka:
 - 1) penyesuaian dengan ketentuan amandemen EC Regulation 1008/2005 yang mewajibkan bagi Negara Anggota UE dan importir UE untuk menggunakan sistem informasi teknologi CATCH bagian dari TRACES NT dalam proses penerbitan SHTI yang akan diimplementasikan mulai 10 Januari 2026; dan
 - 2) pembuatan modul COA pada aplikasi SHTI dalam pemenuhan persyaratan ekspor ke Amerika Serikat.
- l. Berdasarkan hal tersebut di atas, tingkat kinerja penerapan pelaksanaan SHTI tahun 2025 telah mencapai target 91% dari target IKU 79%.
- m. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna peningkatan penerapan SHTI di Tahun 2026, diantaranya:

- 1) Pembahasan rancangan Peraturan Menteri KP tentang ketertelusuran dan sertifikasi ikan hasil tangkapan;
- 2) Penyusunan silabus pelatihan Petugas (LA, COA SHTI) dan OKL;
- 3) Peningkatan kapasitas Petugas (LA, COA SHTI) dan OKL;
- 4) Meningkatkan penerapan LA di Pelabuhan Perikanan; dan
- 5) Peningkatan pemahaman dan kompetensi OKL beserta petugas penerbitan SHTI terkait dengan ketertelusuran dan sertifikasi ikan hasil tangkapan

Indikator Kinerja (IK) 12 – Tingkat Penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang Ditetapkan.

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP No.11/2023). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No.11/2023, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Permen KP No. 28/2023 Pasal 1 angka 15, Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan pangkalan tersebut tidak hanya Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/ atau dioperasikan oleh pemerintah pusat dan Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah, namun juga termasuk Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta Pelabuhan Umum. Berdasarkan kebijakan PIT, kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur, wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan yang ditentukan dalam zona penangkapan ikan terukur. Penentuan dan penetapan Pelabuhan Pangkalan dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Permen KP No. 28/2023). Oleh

karena itu, rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur perlu ditetapkan.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi telah ditetapkan 296 pelabuhan pangkalan, dimanan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dipelabuhan pangkalan tersebut memerlukan Sumberdaya manusia yang tidak sedikit antara lain keterlibatan syahbandar, enumerator dan validator di pelabuhan perikanan yang terampil, profesional, dan berdedikasi tinggi.

Sebagai bagian dari reformasi tata kelola perikanan yang efektif, kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi juga telah diterapkan untuk memastikan bahwa setiap hasil tangkapan berkontribusi pada pemasukan negara sesuai dengan nilai ekonominya.

Penerapan PNBP pascaproduksi ini bukan sekadar mekanisme penerimaan negara, tetapi juga sebagai upaya mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan mendatangkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Setiap hasil tangkapan yang dipantau dan didata dengan baik akan memastikan pendapatan negara yang sebanding dengan pemanfaatan sumber daya yang diambil, sehingga negara dapat terus berinvestasi dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut.

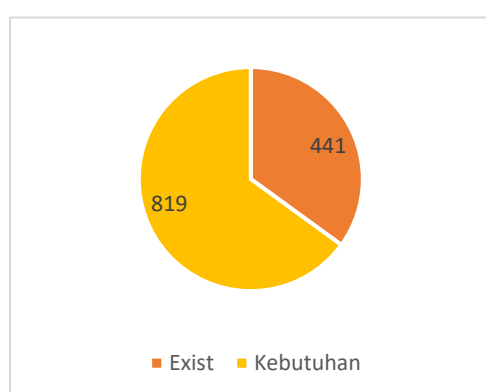
Dinamika perubahan kebijakan yang sangat cepat terutama terbitnya peraturan-peraturan baru dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur dan penarikan PNBP Pasca Produksi, serta ketepatan dan kecepatan dalam mengidentifikasi jenis ikan yang didaratkan membutuhkan upaya peningkatan pengetahuan SDM secara berkelanjutan dengan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, pada Pasal 1 Enumerator Kelautan dan Perikanan adalah petugas non-aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pengolahan, analisis, dan pendokumentasian data di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumberdaya enumerator kelautan dan perikanan, Direktorat Kepelabuhanan perikanan telah melakukan perekrutan enumerator kelautan dan perikanan melalui jasa lainnya perorangan sejumlah 441 orang yang tersebar di 91 Pelabuhan pangkalan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Tabel 17 Capaian IK Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan tahun 2025

SK 1 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 12 Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)									
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	90	106	117,78	107	117,78



Sampai dengan bulan Desember tahun 2025, terdapat 441 orang enumerator kelautan dan perikanan yang direkrut pada awal tahun. Jika dibandingkan dengan analisis beban kerja yang telah dihitung atas kebutuhan enumerator sebanyak 819 orang, jumlah tersebut sangatlah kurang.

Sebagai dengan tahun 2025, telah terdapat 145 pelabuhan pangkalan yang telah menerapkan penarikan PNBP Pasca Produksi, dan jika dibandingkan

dengan kondisi sebaran petugas pendataan saat ini masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam pemenuhan tenaga enumerator.

Untuk mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya pelabuhan pangkalan, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah di tempatkan ASN lingkup direktorat Jenderal Perikanan tangkap dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pembina (dalam hal ini Pelabuhan Perikanan UPT Pusat) untuk melaksanakan pengawalan di Pelabuhan Pangkalan.

Formulasi Perhitungan							
Teridentifikasinya pelabuhan Perikanan yang memenuhi kriteria sebagai Pelabuhan pangkalan untuk menerapkan PNBP Pasca Produksi dan PIT							
	Kebutuhan	Ketersediaan					Persentas
	ABK	Peserta Program Magang Nasional 2025 sebagai enumerator di Pelabuhan Pangkalan	SDM ASN	SDM Enumerator Rekrutmen UPT	SDM Enumerator Rekrutitmen Pusat	Total	
Persentase ketersediaan SDM pendukung penerapan PNBP Pasca (ketersediaan SDM dibanding dengan kebutuhan SDM)	819	153	52	16	441	662	81%
	Jumlah Kapal Izin Pusat	Jumlah Kapal Realisasi PNBP					
Persentase jumlah kapal perikanan izin pusat yang berkontribusi terhadap PNBP Pasca (jumlah kapal yang kontribusi/kapal ijin pusat (ijin pasca)	15388	14.000					91%
	pelabuhan perikanan dengan realisasi PNBP	Pelabuhan Perikanan yang Aktif pendataan di PIPP					
Persentase pendataan produksi ikan hasil tangkapan dari pendaratan kapal ikan ijin pusat (perbandingan pelabuhan perikan yang menyapaikan data dengan kepatuhan input di PIPP)	145	211					146%
Total							106%

Pada tahun 2025, terdapat 662 (enam ratus enam puluh dua) SDM pendukung penerapan PNBP Pasca Produksi yang terdiri dari:

1. PJLP Enumerator Kelautan dan Perikanan Rekrutmen Direktorat KP 441 orang
2. PJLP Enumerator Kelautan dan Perikanan Rekrutmen UPT 16 orang
3. ASN di UPT 52
4. Peserta program magang nasional 2025 sebagai enumerator kelautan dan perikanan di pelabuhan pangkalan 153 orang.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi telah ditetapkan 296 pelabuhan pangkalan.

Pelabuhan Perikanan untuk dapat ditetapkan menjadi Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan telah memiliki fasilitas paling sedikit meliputi:

- a. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;
- b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan
- c. fasilitas penunjang, yaitu mandi cuci kakus.

Tabel 18 Capaian IK Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi tahun 2025

SK 1 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab										
IK 13 Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)										
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	81	127	100	145	120	145	120	

Pada tahun 2025, pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi yang memenuhi kriteria telah tercapai sebanyak 145 pelabuhan sesuai daftar berikut:

Jika dibandingkan dengan tahun 2025, terdapat penambahan 13 lokasi pelabuhan perikanan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi.

1. Bertambahnya kapal yg melakukan migrasi perizinan dari daerah ke pusat

2. Kebijakan PIT mewajibkan kapal untuk kembali ke pelabuhan pangkalan yang ditetapkan, sehingga memudahkan verifikasi dan penarikan PNBP pasca produksi dari hasil tangkapan ikan.
3. Sosialisasi dan Bimbingan pelaku usaha memberikan panduan tahapan implementasi kebijakan, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi nelayan, mendorong kepatuhan.
4. Adanya sistem perizinan terpadu dan pencatatan hasil tangkapan yang lebih teratur memungkinkan pemerintah untuk menghitung dan menarik PNBP secara akurat sesuai dengan potensi sumber daya ikan yang tertangkap.

Tabel 19 Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi

No	Pelabuhan Pangkalan	No	Pelabuhan Pangkalan
1	PP. Amagarapati	74	PP. Merauke
2	PP. Ambon	75	PP. Minaminanga
3	PP. Ampana	76	PP. Moilong
4	PP. Amurang	77	PP. Moro
5	PP. Bacan	78	PP. Morodemak
6	PP. Bajomulyo	79	PP. Muara Angke
7	PP. Banjarmasin	80	PP. Muara Ciasem
8	PP. Baran	81	PP. Muara Kintap
9	PP. Bareleng	82	PP. Muara Piluk Bakauheni
10	PP. Batulicin	83	PP. Muara Sungai Baturusa
11	PP. Beba	84	PP. Muncar
12	PP. Belang	85	PP. Nizam Zachman Jakarta
13	PP. Belawan	86	PP. Numana
14	PP. Binuangen	87	PP. Oeba (Kupang)
15	PP. Bitung	88	PP. Ogotua
16	PP. Blanakan	89	PP. Palabuhanratu
17	PP. Bonto Bahari Bulukumba	90	PP. Palipi
18	PP. Bonto Bahari Maros	91	PP. Pancer
19	PP. Brondong	92	PP. Pekalongan
20	PP. Bulu (Tuban)	93	PP. Pemangkat

21	PP. Bungus	94	PP. Polejiwa
22	PP. Cempae	95	PP. Pondok Dadap
23	PP. Dadap	96	PP. Popoh
24	PP. Dagho	97	PP. Poumako
25	PP. Dobo	98	PP. Prigi
26	PP. Dodepo	99	PP. Pulau Baai
27	PP. Dompok	100	PP. Sadeng
28	PP. Donggala	101	PP. Sambaliung
29	PP. Dufa-Dufa	102	PP. Sanggeng
30	PP. Dulan Pok-Pok	103	PP. Sape
31	PP. Eretan Wetan	104	PP. Sarang
32	PP. Fandoi	105	PP. Sebatik
33	PP. Gentuma	106	PP. Selakau
34	PP. Goto	107	PP. Selat Lampa
35	PP. Idi	108	PP. Selili
36	PP. Inengo	109	PP. Sibolga
37	PP. Jakabaring	110	PP. Sodohoa
38	PP. Jobokuto (Ujung Batu)	111	PP. Sorong
39	PP. Kajang	112	PP. Suka Bangun
40	PP. Kambang	113	PP. Sungai Kakap
41	PP. Karanganyar	114	PP. Sungai Rengas
42	PP. Karangsong	115	PP. Sungailiat
43	PP. Kasiwa (Kasiwah)	116	PP. Tamperan
44	PP. Kedonganan	117	PP. Tanjung Balai Asahan
45	PP. Kejawanan	118	PP. Tanjung Benoa
46	PP. Kema	119	PP. Tanjung Limau Bontang
47	PP. Kendari	120	PP. Tanjung Luar
48	PP. Kijang	121	PP. Tanjung Pandan

49	PP. Klademak	122	PP. Tanjung Wangi
50	PP. Klidang Lor	123	PP. Tarakan (Tengkayu II)
51	PP. Kluwut	124	PP. Tasik Agung
52	PP. Kota Baru	125	PP. Tegalsari
53	PP. Kotabaru	126	PP. Teluk Awang
54	PP. Kronjo	127	PP. Teluk Santong
55	PP. Kuala Jelai	128	PP. Tenau Kupang
56	PP. Kuala Langsa	129	PP. Tenda
57	PP. Kuala Penet	130	PP. Ternate
58	PP. Kuala Tungkal	131	PP. Tilamuta
59	PP. Kwandang	132	PP. Tobelo
60	PP. Labuan (Banten)	133	PP. Tual
61	PP. Labuan Uki	134	PP. Tumumpa
62	PP. Labuhan Lombok	135	PP. Ukurlaran
63	PP. Labuhan Maringgai	136	PP. Untia
64	PP. Lampulo	137	PP. Wameo
65	PP. Lappa	138	PP. Tulehu
66	PP. Larangan	139	PPI. Birea
67	PP. Lero	140	PPI. Paranggi
68	PP. Lonrae	141	PPN Tual
69	PP. Manggar Baru	142	PPS. Cilacap
70	PP. Mangolo	143	PU. Benoa
71	PP. Marisa	144	PU. Tanjung Wangi
72	PP. Masohi	145	PU. Labuan Uki
73	PP. Mayangan		

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional

Indikator ini menunjukkan Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Proyek pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional dilaksanakan di PPN Pengambengan dan PPN Kejawanen dengan dukungan pendanaan dari *Islamic Development Bank* (IsDB). Proyek ini bertujuan untuk mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sesuai standar internasional serta meningkatkan kualitas layanan bagi nelayan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai salah satu indikator kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan maka keberhasilan kinerja ditunjukkan dengan tercapainya pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN yang dihitung dengan besaran persentase. Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional pada tahun 2025 telah tercapai 100% sesuai target.

Lingkup kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan melalui proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-II (IDN 1055) yaitu

- 1) Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan di PPN Pengambengan dan PPN Kejawanen (91,8%),
- 2) Equipment (1%),
- 3) Jasa Konsultansi (4,4%)
 - Project Management Consultant (PMC)
 - Construction Management Consultant (CMC)
 - Port Management Operation Consultant (PMOC)
- 4) Institutional Strengthening (1,8%)
- 5) Project Management Support (1%)

Progres pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

A. Persetujuan Inmen B.167 Tahun 2023

- telah ditandatangani per tanggal 19 Maret 2025

B. Jasa Konsultasi

- **Jasa Konsultansi PMC (kontrak 23 Okt 2024):** Melakukan pendampingan pengelolaan proyek dan reviu hasil pekerjaan CMC.
- **Jasa Konsultansi CMC (kontrak 22 Nov 2024):**
Telah disampaikan Final DED dan penyiapan dokumen usulan izin reklamasi.

C. Pelaksanaan *Civil Works*

- Pengumuman Prakualifikasi yaitu Pemb. PPN Pengambengan (3 Juni 2025) dan Pemb. PPN Kejawanan (25 Juni 2025)
- Telah dilaksanakan sosialisasi dengan Forkopimda Prov. Bali, pelaku usaha Pelabuhan Benoa, dan stakeholder lainnya pada 24 Juli 2025
- Merujuk pada Inmen KP No. B.920 th 2025 pada Diktum KESATU Butir c (terkait dengan besaran termin pembayaran pekerjaan konstruksi), tersedia :
 1. Nodin Inspektur II kpd Dir KP ttg Tanggapan atas usulan perubahan mekanisme pembayaran (18 Sep 2025).
 2. Nodin Dir KP (selaku PPK) kpd Sesditjen (selaku KPA) ttg Permohonan Persetujuan perubahan mekanisme pembayaran pada Proyek IFP-IFM Phase I lender IsDB (3 Okt 2025)
 3. Nodin Dirjen PT kpd MKP ttg Laporan mekanisme pembayaran pada Proyek IFP-IFM Phase I lender IsDB (3 Okt 2025)
- Proses penyusunan bahan klarifikasi kembali atas Surat IsDB tanggal 10 November 2025 untuk Paket 1 (PPN Pengambengan).
- Tahap Proses Tender :
 1. Paket 1 (Pek. Pemb. PPN Pengambengan)-ICB = Masa Pemasukan Dokumen Penawaran Masa Pemasukan Dokumen Penawaran (s.d 19 Desember 2025)
 2. Paket 2 (Pek. Pemb. PPN Kejawanan)-NCB = Masa Pemasukan Dokumen Penawaran (s.d 5 Januari 2026) ,
- Proses perizinan pelaksanaan reklamasi di Dirjen PK (2 lokasi)
- Rencana Kontrak dan *Groundbreaking* pd Apr 2026
- Dukungan pendanaan untuk kegiatan menunjang pelaksanaan kebijakan PIT
- Diperlukan perpanjangan masa proyek (*closing date* pd Februari 2028)

Tabel 20 Capaian IK Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf Internasional (Persen) tahun 2025

SK 1		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 14		Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf Internasional (Persen)							
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	100	90	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan Eco Fishing Port

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Tabel 21 Capaian IK Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port tahun 2025

SK 1		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 15		Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (Persen)							
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	100	70	100	100	100	100	100

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep eco fishing port (Persen) telah mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut:

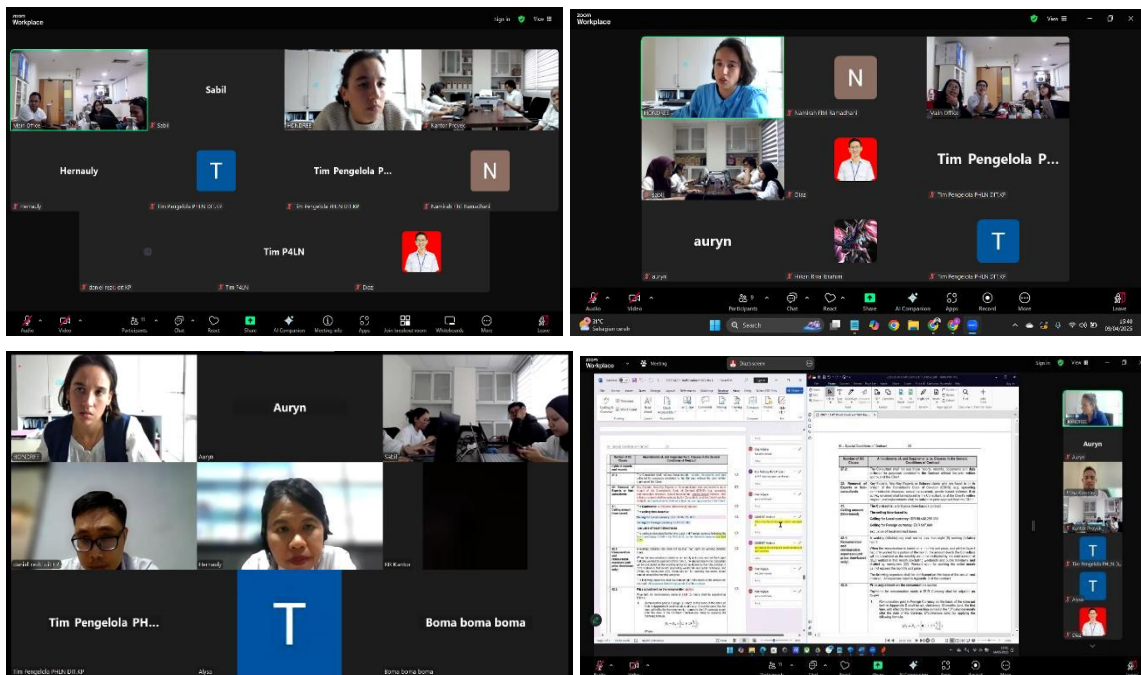
1. Melaksanakan fungsi Project Manajement Unit proyek Eco Fishing Port (30%)

Dalam kegiatan ini dilakukan perekrutan tenaga administratif maupun teknis (project support officer) untuk membantu satuan kerja manajemen proyek dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan proyek serta hal-hal terkait lainnya.

PMU harus cukup kuat untuk memastikan manajemen teknis, administrasi, dan keuangan. Oleh karena itu harus memiliki staf yang memadai untuk memenuhi tugasnya. Telah dilakukan perekrutan personel tenaga pendukung proyek sebagai Construction Technical Officer sebanyak 2 (dua) orang dengan mekanisme pengadaan sesuai dengan pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dilakukan juga pembiayaan setiap bulannya sebagai upah bagi personel yang bekerja sebagai tenaga teknis, administratif dan keuangan.

a. Manajemen Teknis

Dalam kegiatan ini, PMU berperan dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya baik manusia, waktu dan dana terutama dalam pekerjaan proyek *eco fishing port*. PMU melakukan koordinasi secara intens (*weekly meeting*) dengan AFD sebagai *lender* untuk mengkomunikasikan rencana-rencana kegiatan baik dalam merealisasikan perencanaan proyek yang dilakukan oleh konsultan, kegiatan sesuai komponen yang tercantum dalam *readiness criteria* dan perencanaan penggunaan dana pinjaman, mengkoordinasikan pekerjaan yang sedang berjalan serta mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai target realisasi pekerjaan. Hasil koordinasi dengan lender AFD selanjutnya ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan setelah melalui proses administrasi.



Gambar 1. Rapat mingguan dengan Lender AFD

PMU juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam rangka koordinasi rencana kerja dan tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan. Rapat yang dilakukan antara lain:

- *Steering and Technical Committee Meeting Project Eco Fishing Project* yang dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Perwakilan AFD di Jakarta dan Delegasi

Uni Eropa pada tanggal 12 Februari 2025. Topik pembahasan di rapat tersebut adalah tentang: 1) Progress Implementasi Penggunaan Dana Pinjaman (2023-2024); 2) pengadaan paket pekerjaan Technical Assistant To The Owner (TAO) merupakan jasa konsultansi dengan lingkup pekerjaan diantaranya menyediakan dukungan teknis dan administrasi kepada pemilik proyek untuk seluruh komponen selama durasi proyek termasuk penyiapan pekerjaan infrastruktur menggunakan design and build, dukungan dan pelaksanaan komponen pendukung, dukungan pelaksanaan pekerjaan CMC, monitoring dan evaluasi proyek serta Construction Management Consultant (CMC) merupakan jasa konsultansi untuk mendampingi pemilik pekerjaan khususnya untuk tahapan pengembangan infrastruktur; 3) Penyelarasan Komponen dan Kegiatan Proyek Eco Fishing Port dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT); dan 4) Annual Working Plan 2025 Pendanaan Loan dan Grant.



Gambar 2. *Steering and Technical Committee Meeting Project Eco Fishing Project (12 Februari 2025)*

- *Semi-annual Steering Committee Meeting (Technical Implementation)* yang dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Perwakilan AFD di Jakarta pada tanggal 18 November 2025. Topik pembahasan pada rapat tersebut adalah: 1) Progress of Loan Financing Implementation (Semester I 2025); 2) Progress Implementasi Dana Hibah (Semester I 2025); 3) tantangan dan kendala implementasi kegiatan pada Semester I tahun 2025; 4) Status dan Pengelolaan Rekening Proyek; 5) Progres pekerjaan TAO; 6) Progres pekerjaan konstruksi *design and build*; 7) Peluang untuk Kerja Sama Lebih Lanjut dengan AFD; 8) Rencana tindak lanjut Proyek Eco Fishing Port adalah memperbaiki Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) agar mencerminkan kondisi dan perkembangan proyek terkini serta selaras dengan kebijakan prioritas KKP



Gambar 3. *Semi-annual Steering Committee Meeting (Technical Implementation)* (18 November 2025)

b. Manajemen Keuangan

Terkait dengan manajemen keuangan, PMU melakukan kendali bahwa realisasi kegiatan yang dilakukan tidak melebihi pagu anggaran Tahun 2025 yang telah ditetapkan, melakukan pencatatan pembukuan keuangan sesuai dengan akun belanja, mengumpulkan bukti-bukti transaksi keuangan dan administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana serta pembayaran, melakukan pemantauan saldo, penarikan saldo (*disbursement*) dan pengisian ulang saldo (*replenishment*) pada rekening khusus. Pada akhir tahun maka dilakukan penilaian persentase capaian realisasi kegiatan.

Dalam pengelolaan dana pinjaman ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) juga melakukan pemantauan dan rekonsiliasi data pembebanan rekening khusus dalam bentuk Berita Acara setiap triwulan. Berita acara ini berisi informasi kesesuaian: 1) data penerbitan dan pembebanan SP2D dan 2) Data pembebanan dan pengajuan Withdrawal Application (WA).

Mekanisme penarikan PLN Proyek Eco Fishing Port TA 2025 dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pertama melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL)/Direct Payment yang merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) kepada Pemberi PLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju dan Rekening Khusus (RK)/Special Account yang merupakan Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PLN.

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pengisian saldo rekening khusus sesuai dengan surat permohonan penarikan pada tanggal 20 November 2025 Nomor B.3918/DJPT.4/KU.430/X/2025). Permohonan ini dilakukan setelah PMU dan AFD telah melakukan rapat bersama menganalisis tujuan penggunaan dana pinjaman yang akan direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang telah mendapatkan *No Objection Letter* (NOL) dari AFD sebagai lender.

Dalam pengelolaan dana pinjaman pada tahun 2025 ini telah direalisasikan belanja barang dan belanja modal. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang

dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang tersebut antara lain belanja bahan (ATK, bahan computer, penggandaan, makan rapat, seminar kit, dll), belanja barang non operasional lainnya yang mendukung kebutuhan administrasi dan teknis proyek (software dan office package seperti zoom), belanja jasa konsultan yaitu pembayaran uang muka konsultan TAO, belanja jasa profesi yaitu narasumber kegiatan, belanja jasa lainnya, belanja jasa kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lainnya yaitu peningkatan kompetensi syahbandar Pelabuhan perikanan, belanja perjalanan dinas dan belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat nelayan. Belanja modal Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja ini dialokasikan untuk pengadaan office center dan minibus serta pembayaran pekerjaan konstruksi di tingkat PMU.

c. Manajemen Administrasi Proyek

Adendum terhadap Kontrak Jasa Konsultansi Technical Assistance to The Owner (TAO) telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas perkembangan dan kebutuhan teknis di lapangan, yang mencakup penyesuaian ruang lingkup pekerjaan dan jadwal pelaksanaan, tanpa mengubah nilai kontrak serta tetap sesuai dengan ketentuan dalam kontrak induk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan kontrak jasa konsultansi serta Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Konsultan TAO (30%)

2.1 Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultan

Technical Assistance to the Owner (TAO) merupakan jasa konsultansi yang mendukung PMU baik dalam pekerjaan infrastruktur dan dukungan manajemen proyek untuk seluruh komponen selama durasi proyek. Pekerjaan Jasa Konsultansi TAO Proyek Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port) Lender AFD bertujuan untuk memberikan bantuan teknis kepada pemilik proyek (owner) dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/infrastruktur yang sedang berjalan. Konsultan TAO akan berperan sebagai penasihat teknis, administratif, dan manajerial untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, spesifikasi teknis, jadwal, anggaran, serta peraturan dan standar yang berlaku.

Dalam dukungan teknis kepada PMU, TAO melakukan penyiapan pekerjaan infrastruktur menggunakan *design and build*. TAO berperan mendukung PMU dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek termasuk pemantauan studi teknis (sedimentasi, geoteknik, topografi/batimetri serta studi sosial dan lingkungan), penetapan desain infrastruktur dasar setiap pelabuhan proyek *eco fishing port*, penyusunan dokumen tender berdasarkan desain awal, mendukung PMU dalam evaluasi dan analisis penawaran yang diajukan perusahaan tender, mendukung PMU dalam memvalidasi perhitungan, desain, bahan, peralatan dan layanan yang diberikan oleh kontraktor dan mengawasi berbagai kontraktor yang telah disewa.

Dalam hal dukungan manajemen proyek, TAO berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam komponen-komponen yang telah tersedia dalam *readiness criteria*, mendukung dalam pengelolaan proyek, penilaian ISO 14001 dan memberikan pendapat kedua kepada KKP untuk pekerjaan infrastruktur. Selain itu dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan CMC serta monitoring dan evaluasi proyek.

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) TAO dilaksanakan setelah terbitnya persetujuan Instruksi Menteri (INMEN) No B.167 Tahun 2023. Strategi PBJ khususnya pemilihan jasa konsultansi mengacu pada AFD *guidelines* yaitu metode *International Competitive Bidding* (ICB) guna mendapatkan jasa konsultansi yang kompeten dalam skala internasional. Proses PBJ tersebut dimulai dengan pengumuman prakualifikasi pada Bulan Agustus 2023 sampai dengan penyampaian hasil seleksi *TAO Proyek Outer Ring Fishing Port Development* oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 22 Mei 2025. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2025 dilakukan penandatanganan kontrak antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP dengan PT. Haskoning Indonesia JV COFREPECHE sebagai konsultan terpilih. Kontrak yang disiapkan adalah sesuai dengan masukan AFD yang selanjutnya disetujui melalui proses penerbitan *No Objection Letter* (NOL).

Pada tahun 2025 telah ditandatangani kontrak jasa konsultan TAO dengan penjelasan sebagai berikut:

No. Kontrak	: 3451/DJPT.4/PL.430/PPK/VI/2025
Tanggal Kontrak	: 11 Juni 2025
Nilai kontrak	: Rp 74.206.084.312,00
Pelaksana	: PT Haskoning Indonesia JV Cofrepeche
Jangka waktu	: 60 Bulan (11 Juni 2025 s.d 11 Juni 2030)
Pelaksanaan	

Setelah PT Haskoning Indonesia JV COFREPECHE berkontrak maka dilaksanakan rapat pembahasan *Disbursement Plan* dan Ringkasan Kontrak TAO sekaligus meminta kelengkapan dokumen pendukung kontrak sehingga dapat segera dilakukan *inception meeting* serta penyampaian rencana kerja TAO. Kelengkapan dokumen pendukung kontrak antara lain yaitu dokumen bank garansi sebagai penjaminan pelaksanaan pekerjaan PT Haskoning Indonesia JV COFREPECHE sebagai TAO pada proyek Eco Fishing Port

2.2. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Konsultan TAO

Technical Assistance to the Owner (TAO) merupakan jasa konsultansi yang mendukung PMU baik dalam pekerjaan infrastruktur dan dukungan manajemen proyek untuk seluruh komponen selama durasi proyek. Setelah berkontrak 11 Juni 2025, dilakukan beberapa pertemuan yang membahas tentang perkembangan pekerjaan konsultan perencana sebagai bahan monitoring dan evaluasi agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan target waktu yang disepakati dalam kontrak kerja.

a. Inception Meeting

Sebagai tahap awal dimulainya proyek, maka dilakukan inception meeting yang membahas tentang inception report yang berisi gambaran menyeluruh tentang rencana proyek sebagai roadmap sepanjang pengerjaan proyek. Inception report berisi informasi tentang latar belakang proyek di lokasi yang ditetapkan (PPS Bitung, PPS Belawan, PPS Cilacap dan PPS Kendari), ruang lingkup pekerjaan dan tujuan, metode pencapaian tujuan proyek baik pengumpulan data dan analisis data, konsep dasar dan pendekatan pengerjaan proyek yang digunakan, temuan teknis awal di lokasi proyek, rencana kerja dan jadwal, identifikasi risiko dan strategi mitigasi atas permasalahan lingkungan dan sosial dan struktur tim yang terlibat dalam pengerjaan proyek.

Secara umum TAO telah mereview sebagian besar materi untuk kelengkapan Inception Report, diantaranya Project Background and Timeline, Methodology and Approach, Site Information and Findings, Summary of Existing E&S Studies, Brief summary of GAP Assessment, dan GAP Justification, Update Eco Fishing Port Infrastructure Action Plan. TAO perlu menyampaikan rincian rencana kerja kedepannya, khususnya 6 bulan kedepan sehingga dilakukan identifikasi kebutuhan data tambahan survey data primer dan sekunder serta rencana kerja kedepannya.

Inception meeting telah dilaksanakan 2 kali sampai dengan finishing yaitu 1) tanggal 3 Juli 2025 yaitu menyampaikan draft inception report untuk setiap lokasi Proyek Eco Fishing Port oleh konsultan meliputi latar belakang proyek, ruang lingkup pekerjaan, metodologi dan pendekatan, temuan awal dan tantangan, serta rencana dan jadwal pelaksanaan kerja. Selanjutnya, secara umum masih diperlukan perbaikan untuk materi Inception Report diantaranya pendalaman aspek perikanan tangkap (profil, proses bisnis, dan proses pelayanan) dan penyelarasan proyek dengan kondisi terkini di lingkup KKP pada materi inception report. 2) tanggal 10 Juli 2025 yaitu penyempurnaan Draft Inception Report, detail work plan, pembaruan data, dan rencana survey dapat mendukung target pelaksanaan tender konstruksi pada akhir tahun 2025.

b. Site visit survey

TAO melakukan site visit survey berkoordinasi dengan Project Implementation Unit (PIU) di 4 lokasi proyek Eco Fishing Port yaitu PPS Belawan, PPS Cilacap, PPS Kendari dan PPS Bitung. Site visit survey dilakukan untuk penyusunan 1) work plan dan timeline yang komprehensif mencakup metode, mobilisasi alat dan bahan, pelaksana, titik dan posisi kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak yang akan diajak berkoordinasi agar kegiatan berjalan lancar; 2) konsep umum ruang lingkup pekerjaan sebagai dasar Pre Qualification (PQ) tender pengadaan konstruksi, guna memastikan pekerjaan dapat dimulai pada Januari 2026.

Selama pelaksanaan, TAO dan PMU juga menangani persyaratan utama administrasi proyek, termasuk pencairan pembayaran uang muka pada Desember 2025, penyesuaian serta mobilisasi para ahli di berbagai lokasi proyek, dan

penyusunan addendum kontrak untuk mengakomodasi perluasan ruang lingkup layanan desain dasar. Addendum kontrak tersebut, yang ditandatangani pada Desember 2025, meresmikan pembaruan perwakilan proyek, memperluas ruang lingkup TAO untuk mencakup desain dasar dan verifikasi ESIA, serta memperbarui proposal teknis konsultan guna mendukung percepatan persiapan proyek.

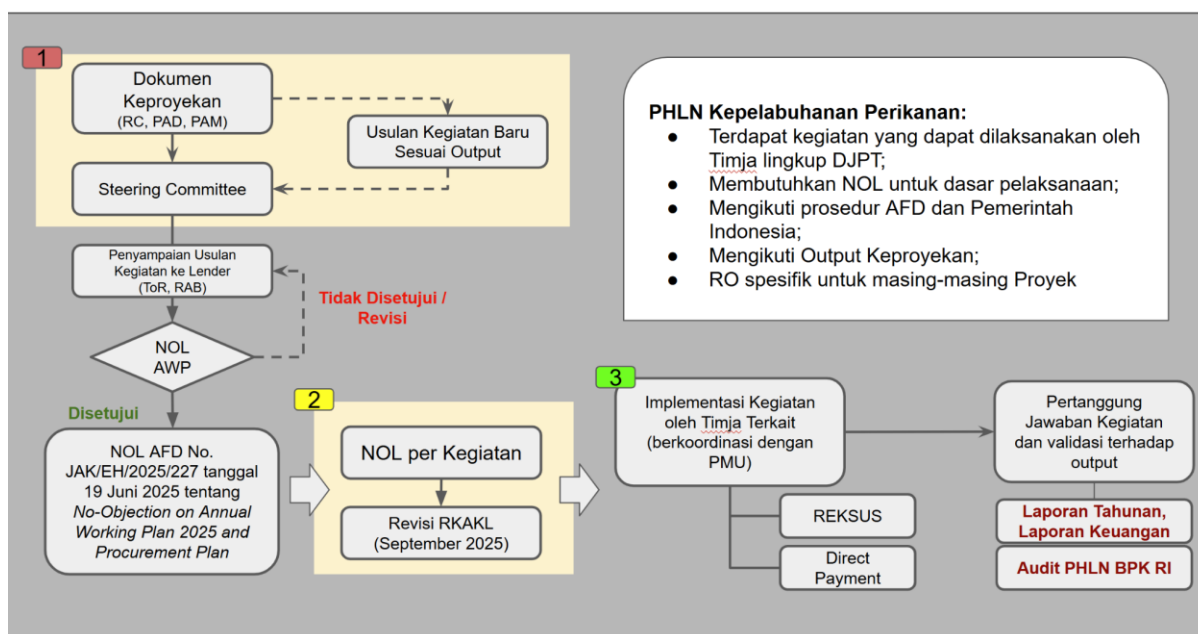
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan serta manajemen proyek sesuai konsep pelabuhan perikanan ramah lingkungan di tingkat pusat dan pelabuhan (40%)

Kebijakan PIT diimplementasikan lewat program atau kegiatan di setiap tim kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Setelah dilakukan identifikasi kegiatan sesuai dengan komponen dalam *readiness criteria* dan pagu kegiatan PHLN, maka terdapat potensi pembiayaan pinjaman luar negeri dari AFD untuk kegiatan pendukung implementasi PIT yang berupa kegiatan non konstruksi. Tindak lanjut hal ini adalah dilakukannya rapat *steering committee* dengan hasil rapat bahwa AFD mendukung penyelarasan kegiatan proyek *Eco Fishing Port* selama kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan proyek *Eco Fishing Port*. Terkait dengan hasil pelaksanaan rapat *Steering Committee*, maka dilakukan update terhadap *readiness criteria* sebagai dokumen yang diacu yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum usulan proyek dilakukan.

Selain kegiatan revisi RKA-KL, secara bersamaan juga dilakukan pengusulan kegiatan yang akan direview oleh AFD selaku pemberi pinjaman (*lender*) untuk mendapatkan *No Objection Letter* (NOL). Dokumen yang disampaikan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan secara rinci tujuan, ruang lingkup, metode, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan atau proyek. Selain itu juga dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menggambarkan besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rapat koordinasi penyiapan *alignment* kegiatan dilakukan dengan tujuan agar masing-masing tim kerja sebagai pelaksana kegiatan dapat mengetahui alokasi yang diberikan untuk kegiatan yang diusulkan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi mekanisme pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan pinjaman luar negeri sesuai dengan *procurement guidelines* yang ditetapkan oleh AFD.

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PHLN TA. 2025



Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Peningkatan kapasitas kelembagaan serta manajemen proyek sesuai konsep pelabuhan perikanan ramah lingkungan di tingkat pusat dan Pelabuhan, antara lain:

1. Penguatan peran Pengelola Pelabuhan dan pelaksanaan pengelolaan Pelabuhan yang inklusif
2. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui kegiatan peningkatan kapasitas
3. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam rangka implementasi PNBP Pasca Produksi (Bimtek PIPP Untuk Enumerator dan Operator PIPP)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pengumpul Data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengumpulan data perikanan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan menghasilkan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai identifikasi jenis ikan, yang merupakan komponen penting dalam mendukung akurasi data perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi Tahun Anggaran 2025 dan diikuti oleh 25 peserta. Kegiatan ini berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tanggal 25–28 November 2025.

https://drive.google.com/file/d/1sJg9qj0UqqJH25FPTZmro4z9w-BFP9mq/view?usp=drive_link

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Pangkalan untuk Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan Penarikan PNBP Pasca Produksi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas enumerator dan petugas pelabuhan dalam mengidentifikasi hasil tangkapan ikan, memastikan validitas data sebagai dasar perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi, mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta memperkuat koordinasi dalam pemantauan pendaratan ikan guna mencegah terjadinya distorsi nilai NAI dan perhitungan PNBP.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber, praktik lapangan identifikasi jenis ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan pangkalan, serta penggunaan alat identifikasi dan aplikasi digital. Selain itu, pre-test dan post-test juga dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan sebagai instrumen terukur untuk menilai secara objektif capaian dan keluaran kegiatan.

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia di pelabuhan perikanan sangat krusial dalam mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi. Kegiatan ini diikuti oleh 45 petugas pengumpul data dari pelabuhan pangkalan UPT Pusat dan Daerah di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara, dan dilaksanakan pada tanggal 27–29 Oktober 2025.

https://drive.google.com/file/d/1mIJJOlgB-NYztqEC6-abCHGarEx1Ci01/view?usp=drive_link

5. Upgrade dan integrasi sistem pengelolaan Pelabuhan

Kegiatan ini, yang dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Non-Objection Letter (NOL) AFD No. JAK/BP/2025/340, bertujuan untuk memperkuat pengumpulan dan pemantauan data produksi perikanan melalui penyediaan peralatan digital guna meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan dalam mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kegiatan ini dilaksanakan selama periode tiga bulan, yaitu dari 1 Oktober hingga 31 Desember.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi e-PIT yang terintegrasi agar operasional kapal perikanan dapat dilaporkan secara mudah, lengkap, dan real time, baik untuk kapal berizin pusat maupun daerah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan data serta meningkatkan konsistensi data produksi perikanan.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menerapkan sistem Single Sign-On (SSO) serta melakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi yang telah ada agar lebih sederhana dalam penggunaan, lebih transparan, dan lebih andal. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional harian serta membantu para pengambil kebijakan dalam memanfaatkan data yang akurat untuk mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Eco Fishing Port.

6. Peningkatan Kompetensi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Pelabuhan Perikanan

Perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian yang baik serta pelaksanaan pengembangan dan pengawasan konstruksi yang efektif, khususnya terkait aspek biaya, mutu, dan waktu, merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas pelabuhan dibangun sesuai dengan spesifikasi desain serta dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat No Objection Letter (NOL) AFD No. Ref. JAK/BP/2025/275 guna memperkuat kapasitas teknis dan kemampuan kelembagaan, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan proyek secara keseluruhan, yaitu mendorong perikanan berkelanjutan serta meningkatkan keselamatan dan keandalan infrastruktur pelabuhan.

Pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta, yang terdiri atas 26 peserta dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 31 peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2 peserta dari Inspektorat Jenderal II, dan 1 peserta dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Sukamandi. Kegiatan ini dilaksanakan di PPN Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 7–9 Oktober 2025.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan standar teknis dan kerangka regulasi yang berlaku, serta mendukung terwujudnya infrastruktur pelabuhan perikanan yang aman dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelatihan dilaksanakan melalui tiga sesi utama, yaitu: (i) pemaparan dan diskusi sembilan modul pelatihan yang disampaikan oleh lima narasumber utama, yang mencakup metode pekerjaan konstruksi, manajemen keselamatan konstruksi, serta pengendalian konstruksi untuk setiap komponen fasilitas pelabuhan; (ii) kunjungan lapangan di PPN Kejawanan; dan (iii) ujian kompetensi.

<https://drive.google.com/file/d/16YDlx3rv0EXL5VDWUogtyc54qnawifO0/view?usp=drivesdk>

7. Peningkatan Kompetensi Syahbandar di pelabuhan perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Non-Objection Letter (NOL) AFD No. JAK/BP/2025/275 dan bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia serta layanan di pelabuhan perikanan. Fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah calon syahbandar guna mendukung pelaksanaan program-program prioritas sektor perikanan secara efektif.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi serta mempersiapkan kelembagaan dan personel dalam rangka implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Berbasis Kuota. Penguatan kapasitas syahbandar diharapkan dapat

meningkatkan fungsi pengawasan, kepatuhan, serta kualitas pelayanan di pelabuhan perikanan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan teknis (diklat) yang terstruktur dan diselenggarakan oleh BPPTL sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perhubungan. Pelatihan ini diselenggarakan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional guna menjamin profesionalisme dan konsistensi kompetensi syahbandar.

8. Fasilitasi dan Dukungan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan bagi Kapal Migrasi
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) merupakan salah satu sistem pemantauan kapal perikanan yang menggunakan peralatan tertentu untuk mengidentifikasi pergerakan dan aktivitas kapal perikanan yang telah memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan dari Menteri. Transmitter SPKP adalah perangkat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan informasi lainnya secara langsung ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan melalui jaringan komunikasi satelit sebagai bagian dari operasional SPKP.

Penyedia SPKP adalah badan hukum yang menyediakan perangkat transmitter SPKP dan layanan komunikasi satelit yang menyalurkan komunikasi data untuk pemantauan kapal perikanan. Menteri menetapkan Penyedia SPKP melalui surat persetujuan yang diberikan kepada penyedia SPKP yang memenuhi persyaratan. Infrastruktur SPKP terdiri atas Pusat Pemantauan Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan server aplikasi dan basis data, peralatan pemantauan dan analisis data SPKP, serta jaringan komunikasi data yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari. Beberapa spesifikasi umum Transmitter SPKP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 meliputi:

- a. kompatibel/terintegrasi dengan sistem di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan;
- b. memiliki cakupan satelit global;
- c. memiliki nomor identifikasi Transmitter SPKP;
- d. mampu mengirimkan data posisi kapal sekurang-kurangnya satu (1) kali setiap satu jam secara berkelanjutan;
- e. dilengkapi dengan segel pengaman; dan
- f. memiliki sertifikat perangkat Transmitter SPKP

Penyaluran bantuan transmitter SPKP ini dilakukan mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Tahun Anggaran 2025. Petunjuk teknis ini juga mengatur tentang persyaratan penerima bantuan, tata kelola bantuan, bentuk bantuan dan mekanisme penyaluran bantuan transmitter SPKP.

Bantuan SPKP ini diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kapal berukuran di bawah 30 GT dan telah memiliki izin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah namun melakukan perubahan perizinan menjadi izin pusat karena kapal tersebut juga beroperasi di atas 12 mil laut. Pada tahun anggaran 2025, bantuan ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang mendaratkan ikan di PPS Cilacap dan berdomisili di Cilacap sekitarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk Kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Nomor 8207/DJPT.4/DJPT.4/PL.430/PPK/XI/2025 tentang Penerimaan Bantuan Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Tahun Anggaran 2025 terdapat 400 kapal perikanan yang akan menerima bantuan SPKP.

Pemberian bantuan SPKP ini dilakukan sebagai stimulan bagi pelaku usaha lainnya agar dapat melakukan migrasi izin penangkapan ikan dari izin daerah menjadi izin pusat. SPKP menjadi persyaratan wajib bagi kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil karena SPKP membantu untuk dapat melacak dan memantau aktivitas perikanan secara real-time. SPKP berperan dalam upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan. Dalam bisnis perikanan, SPKP juga berperan dalam melacak ketertelusuran bahwa ikan yang diperjualbelikan berasal dari aktivitas yang mendukung kelestarian sumber daya ikan dan bebas dari praktek IUU Fishing.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

- IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indeksi Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN di Indonesia. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana ASN menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin, dengan penjelasan sebagai berikut:

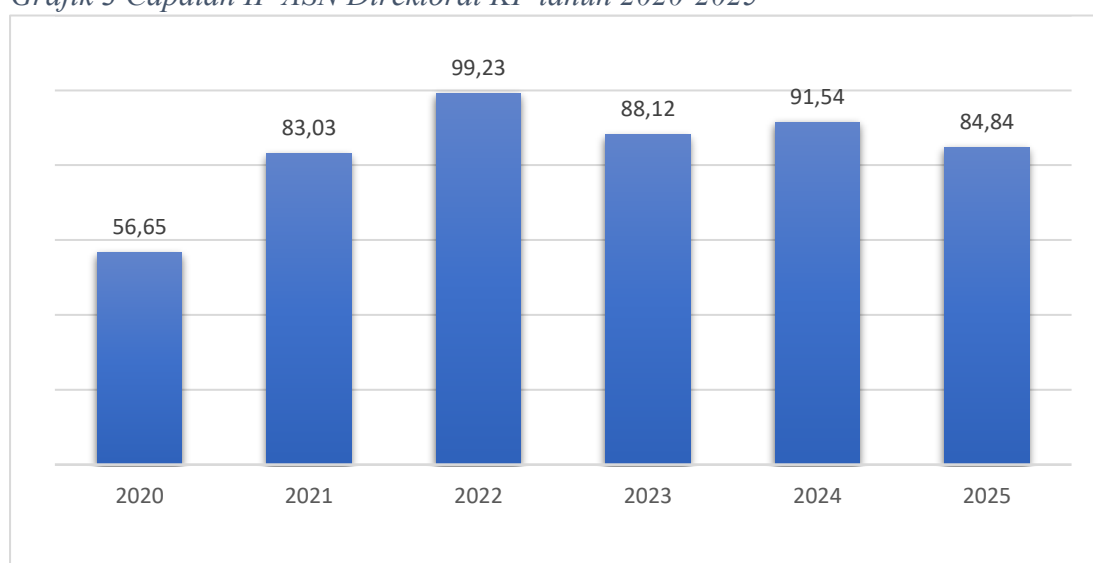
- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pengukuran.
- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan pengukuran.

Tabel 22 Capaian IK IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025

SK 2		Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan								
IK 16		IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Indeks)								
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
56,65	83,03	99,23	88,12	91,54	87	84,84	97,52	84,84	97,52	

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada semester tahun 2025 tercapai 84,84 dari target 87.

Grafik 3 Capaian IP ASN Direktorat KP tahun 2020-2025



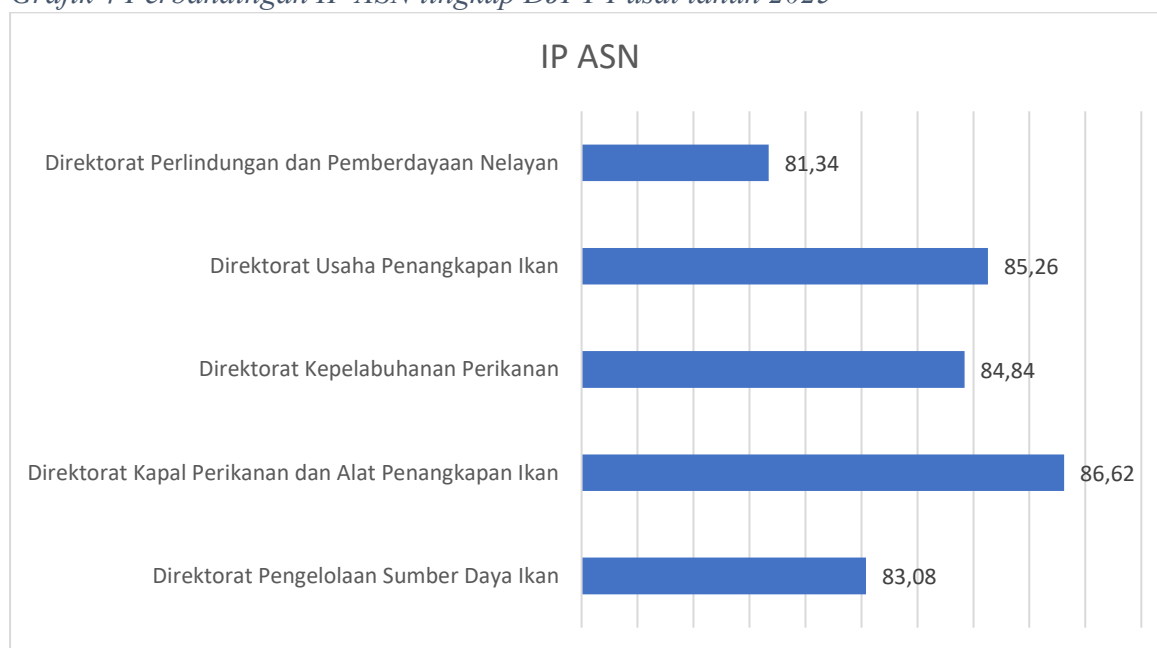
Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Prestasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun **2020–2025**, capaian kinerja menunjukkan adanya **peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun awal pengamatan**, meskipun pada beberapa tahun terakhir terjadi fluktuasi nilai indeks.

Pada tahun **2020**, Indeks Prestasi ASN tercatat sebesar **56,65**. Selanjutnya, pada tahun **2021** terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi **83,03**, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN. Peningkatan kinerja tersebut berlanjut pada tahun **2022**, dengan capaian indeks sebesar **99,23**, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengukuran dan menunjukkan kinerja ASN berada pada kategori sangat baik. Pada tahun **2023**, Indeks Prestasi ASN mengalami penurunan menjadi **88,12**, namun tetap berada pada kategori baik. Pada tahun **2024**, indeks kembali meningkat menjadi **91,54**, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan penguatan kinerja ASN. Selanjutnya, pada tahun **2025**, Indeks Prestasi ASN tercatat sebesar **84,84**, yang meskipun mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih menunjukkan kinerja ASN yang relatif stabil dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun awal.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Prestasi ASN menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja ASN telah memberikan hasil yang positif. Namun demikian, fluktuasi nilai indeks pada beberapa tahun terakhir menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna memastikan konsistensi dan keberlanjutan peningkatan kinerja ASN di masa mendatang.

Grafik 4 Perbandingan IP ASN lingkup DJPT Pusat tahun 2025



Jika dibandingkan dengan eselon II lainnya, Direktorat KAPI mendapatkan capaian IP ASN tertinggi sebesar 86,62 meskipun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 87. Capaian terendah ada di Direktorat PPN dengan capaian 81,34.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

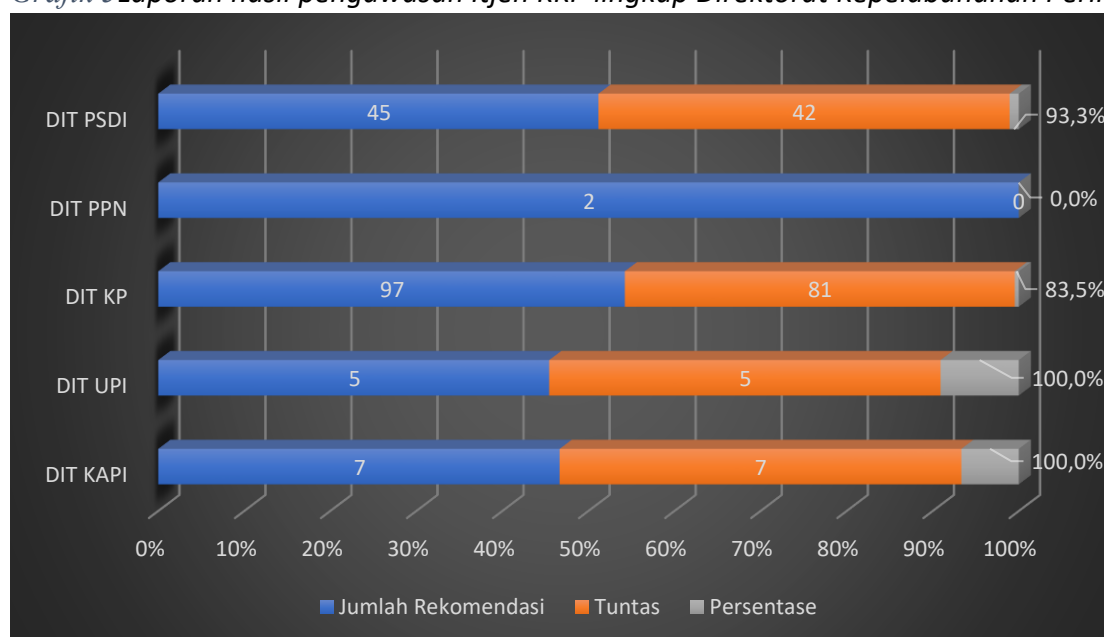
Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 – 30 September 2025 yang dokumennya telah ditindaklanjuti dan disampaikan (status tindak lanjut adalah tuntas dan/atau proses) sampai dengan 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025).

Tabel 23. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” Tahun 2025

SK 2		Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan								
IK 17		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)								
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
100	100	100	100	100	88	83,51	98,25	88	98,25	

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 sebesar 91,40%, dengan 81 rekomendasi tuntas dari 97. Capaian tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2025 yang mencapai 100%. Adapun sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 16.

Grafik 5 Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan



Jika dibandingkan dengan antar eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, rata-rata belum terpenuhi 100%. Capaian tertinggi berada pada Direktorat KAPI dan UPI sebesar 100%, dan pencapaian terendah berada pada Direktorat PPN sebesar 0%.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **136,489,336,000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 28 November 2024. Revisi DIPA ke-11, tanggal 2 September 2025, anggaran sebesar 196.328.429.000 menjadi 164.351.971.000.

Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 109.418.971.028, dengan persentase capaian 33,42%.

Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada tahun 2025 adalah 56,36%, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran di bagi Total Pagu Awal Per Anggaran

No	Jenis Anggaran	Serapan	Persentase
1.	RM	17.269.094.000	99,86
2.	PNBP	9.154.911.000	99,98
3.	Pinjaman Luar Negeri	131.351.992.000	51,73
4.	Hibah Luar Negeri	11.425.974.000	8,88

Dari tabel diatas, terlihat bahwa serapan anggaran yang terendah adalah pada pos anggaran hibah luar negeri sebesar 8,8%, kemudian disusul Pinjaman Luar Negeri sebesar 51,73%.

Rendahnya serapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan disebabkan oleh hal-hal berikut:

- A. Pelaksanaan kegiatan yang di biyai melalui Pinjaman Luar Negeri Proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase-I (IDN-1055) **lender Islamic Development Bank** (IsDB).
 1. Pagu efektif anggaran kegiatan IFP IFM Phase-I TA 2025 sebesar Rp31.288.382.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp23.287.722.523,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga terdapat sisa pagu Tahun Anggaran 2025 yang masih berada dalam masa pelaksanaan serta penarikan pinjaman sebesar Rp8.000.659.477,00

- (delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
2. Sisa pagu anggaran tersebut terdapat pada komponen Consultancy Services, Equipment, dan Project Management Support yang masih diperlukan untuk mendukung lanjutan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara berkesinambungan.
 3. Komponen Consultancy Services dan Equipment menggunakan jenis penarikan berupa Direct Payment (Pembayaran Langsung) dengan sisa anggaran TA 2025 sebesar Rp6.012.658.792,00 (enam miliar dua belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dan komponen Project Management Support menggunakan jenis penarikan berupa Special Account (Rekening Khusus) dengan sisa anggaran TA 2025 sebesar Rp1.988.000.685,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima rupiah).
 4. Komponen tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun Anggaran 2025 karena pada komponen Consultancy Services, dan Equipment mendapat NOL dari lender di akhir bulan November serta komponen Project Management Support untuk mendukung pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan penandatanganan kontrak dibulan Februari 2026 sehingga tidak dapat direalisasikan.
- B. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri Proyek Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port) CID 110901 lender **Agence Francaise de Developpement** (AFD)
1. Pagu efektif anggaran kegiatan Eco Fishing Port TA 2025).
 - a. Loan sebesar Rp41.956.108.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp26.063.819.966,00 (dua puluh enam miliar enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga terdapat sisa pagu Tahun Anggaran 2025 yang masih berada dalam masa pelaksanaan serta penarikan pinjaman sebesar Rp15.892.288.034,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh empat rupiah).
 - b. Grant sebesar Rp11.425.974.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.015.067.507,00 (satu miliar lima belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga terdapat sisa pagu Tahun Anggaran 2025 yang masih berada dalam masa pelaksanaan serta penarikan pinjaman sebesar Rp10.410.906.493,00

(sepuluh miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

2. Sisa pagu anggaran tersebut terdapat pada komponen Consultancy Services, Equipment, Project Management Unit dan pelaksanaan Grant yang masih diperlukan untuk mendukung lanjutan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara berkesinambungan.
 3. Komponen Consultancy Services menggunakan jenis penarikan berupa Direct Payment (Pembayaran Langsung) dengan sisa anggaran TA 2025 sebesar Rp8.869.087.353,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), dan komponen Project Management Unit menggunakan jenis penarikan berupa Special Account (Rekening Khusus) dengan sisa anggaran TA 2025 sebesar Rp17.434.107.174,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
 4. Sisa Anggaran TA 2025 tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun Anggaran 2025 karena pada komponen Consultancy Services penandatanganan kontrak baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2025 sehingga pembayaran termin 1 tidak dapat direalisasikan, pada komponen Project Management Unit terdapat pembelian Equipment berupa VMS yang baru mendapatkan NOL untuk draft kontrak dari lender pada bulan Desember 2025 sehingga penandatanganan kontrak baru dapat dilaksanakan pada Januari 2026.
- C. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri proyek *Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase II – PRF (INO-6052)* Lender **The Asian Development Bank (ADB)**.

Total Pagu Anggaran TA. 2025 untuk proyek IFP-IFM Phase II – PRF adalah Rp70 Miliar, dan Total Realisasi adalah Rp12,786 Miliar (22,08%). Dengan komposisi:

1. Consultant Services: Detailed Design Consultant (DDC) Rp43,309 Miliar, Realisasi Rp0 (0,00%)
2. Operasional PMU dan kegiatan pendukung Rp14,599 Miliar, Realisasi Rp12,786 Miliar (22,08%)

Catatan pelaksanaan anggaran TA. 2025

1. Total Anggaran di atas masih termasuk:
 - Blokir (OMSPAN) Rp11,321 Miliar
 - No register berbeda (Reg. 11XEVV3A) sebesar Rp772 Juta
2. Komponen Consultant Services: DDC tidak terealisasi pada TA 2025 dikarenakan belum terlaksananya penandatanganan kontrak, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan April 2026

Tabel 24 Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025

SK 2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan									
IK 18 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)									
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	-	98,80	84,74	74,34	98,5	56,36	57,22	98,5	57,22

Indikator Kinerja (IK) 19 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan



Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

Nilai PM SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Kepelabuhanan.

Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada tahun 2025 tercapai 91,40% dari target 88%.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, pada tanggal 8-11 Juli 2025 di PPN Kejawan. Dalam kegiatan ini, Direktorat Kepelabuhan Perikanan diikutsertakan menjadi *sampling* dalam evaluasi implementasi SAKIP bersama Direktorat KAPI, PPN Tanjung Pandan, dan PPS Cilacap.

Tabel 25 Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

SK 2	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan									
IK 19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)									
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025			Renstra DJPT		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	-		-		88	91,40				

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN ditetapkan sebesar **Rp127.049.369.000**. Sampai dengan akhir Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebesar Rp169.201.971.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp94.516.816.277 atau telah mencapai **55,86%**

Tabel 26. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran TW IV 2025 (pagu revisi)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	NPSS	% Realisasi Anggaran
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggungjawab	Rp169.201.971.000	Rp94.516.816.277	110,62	55,86
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	-	-	89,22	-

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Nilai Capaian Kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 99,92 (Baik). Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa ada 3 dari 19 Indikator Kinerja yang capaiannya belum 100%, yaitu IK IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan capaian sebesar 84,84%, IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan capaian sebesar 83,51%, dan IK Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan capaian sebesar 56,36%.

Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

1. Telah dilakukan pengarahan kepada seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan IP ASN.
2. Telah diselesaikan tindaklanjut atas LHP Itjen pada aplikasi SIDAK.

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Mengarahkan kepada seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan IP ASN.
2. Menyelesaikan tindaklanjut atas LHP Itjen pada aplikasi SIDAK di TW IV Tahun 2025, khususnya pada tim kerja Pembangunan Pelabuhan Perikanan.

